

**TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP PROSESI PERNIKAHAN
ADAT ALAS DALAM EKSISTENSI KEADATAN SUKU ALAS
KUTACANE ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Program Study Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh :

SILMI DIANI
1802060002



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext, 22, 23,
30

Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 25 Agustus 2022, pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Silmi Diani
NPM : 1802060002
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).


Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua

Sekretaris


Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd



Dr. Hj. Dewi Kesuma, SS, M.Hum

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hotma Siregar, S.H., M.H.
2. Lahmuddin, SH., M.Hum.
3. Dr. Zulkifli Amin, M.Si.

1.

3.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.ummu.ac.id> E-mail: fkip@ummu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Silmi Diani
NPM : 1802060002
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat terhadap Profesi Pernikahan Adat Alas dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara

sudah layak disidangkan.

Medan, Juli 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing

Dr. Zulkifli Amin, M.Si

Diketahui oleh:

Dekan

Ketua Program Studi


Dra. Hj. Svamsu-rupita, M.Pd

Rvan Taufika, S.Pd., M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Silmi Diani
NPM : 1802060002
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21 - 06 - 2022	Bab IV - Sistematika Penulisan - Deskripsi hasil Penelitian		
28 - 06 - 2022	Bab IV - Pembahasan		
12 - 07 - 2022	Bab IV - Kesimpulan - Saran		
19 - 07 - 2022	- Abstrak		
22 - 07 - 2022	- Hasil Penelitian		
24 / 2022 17	All 		

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Medan, Juni 2022
Dosen Pembimbing

Dr. Zulkifli Amin, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Silmi Diani
NPM : 1802060002
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat terhadap Profesi Pernikahan Adat Alas dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Adat terhadap Profesi Pernikahan Adat Alas dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara adalah bersifat asli (Original), bukan hasil menyadur mutlak dari karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dengan sesungguhnya dan dengan yang sebenarnya.

Medan, 25 Juli 2022

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



SILMI DIANI

**TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP PROSESI PERNIKAHAN ADAT
ALAS DALAM EKSISTENSI KEADATAN SUKU ALAS KUTACANE
ACEH TENGGARA**

Oleh

**SILMI DIANI
NPM 1802060002**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi makna simbolis dari pernikahan suku alas di desa lawe sembekan kecamatan ketambe kabupaten aceh tenggara kedua, mengidentifikasi tahapan dalam pernikahan adat alas mulai dari awal hingga akhir pada saat prosesi pernikahan dan focus penelitian ini memfokuskan pada prosesi pernikahan adat alas dan maknanya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Data yang didapat di lapangan kemudian di kelola oleh peneliti yang dijelaskan secara kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pasangan remaja yang menikah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan member cek dengan sumber data dan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan analisis kualitatif., Hasil menunjukkan bahwa. responden mengetahui dan memahami tentang prosesi upacara pernikahan adat Alas di Aceh Tenggara, mulai dari awal perkenalan, adat lumbe,(pemberitahuan) kutuk,(pemberitahuan maksud meminang) chisik,/risik (membaca pikiran pihak wali), peperi (menentukan langkah mupakat), pinang cut (pinang kecil, pinang mbelin (pinang besar) dan midoi. Terberas (mengadakan perlengkapan), Meubagah, Jagai, Upacara gantat emas (mengantar emas), Upacara perangkatan meuraleng (menjemput pengantin wanita), Akad nikah, Nachuh (menyerahkan pengantin perempuan kepada suaminya), Narukh (mengantar pengantin perempuan), Seunubung, Adat menetap sesudah kawin. Dari semua tahapan upacara tersebut terdapat makna simbolis yang maknanya mengandung nilai-nilai yang baik untuk kehidupan. Ada kesamaan dengan beberapa daerah lain di Aceh. Namun yang sangat utama adalah batil (cerana tempat untuk perlengkapan sirih) yang bermakna untuk menjalin silaturahmi.

Kata kunci: Pernikahan, Adat Alas, Aceh Tenggara

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum 'alaikumWr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang menguraikan salah satu syarat dalam pencapaian tugas Seminar Pkn Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam penulis curahkan sepenuhnya kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kebodohan kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Berkat usaha dan do'a akhirnya skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP PROSESI PERNIKAHAN ADAT ALAS DALAM EKSISTENSI KEADATAN SUKU ALAS KUTACANE ACEH TENGGARA**" dapat terselesaikan walaupun masih ada kekurangan Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian proposal ini bukan hanya bersandar pada kemampuan penulis tetapi tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil terkhusus kepada kedua orangtua penulis yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis yaitu Ayahanda **KASRUL AJWAR** dan Ibunda **JULAIHA**, yang selalu mendoakan dan mengusahakan yang terbaik untu kanak-anaknya. Terimakasih juga untuk Awo saya **ADAMI AJWAR** dan kedua adik saya **MAHMUDA AJWAR** dan

RIFKI AJWAR yang juga ikut menjadi penyemangat dalam segala kegiatan penulis, sehingga proposal penelitian ini dapat selesai tanpa ada kendala yang berarti. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

- Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibu **Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibu **Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, SS, M.Hum**, selaku wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak **Mandra Saragih, S.Pd, M.Hum**, selaku wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak **Ryan Taufika, M.Pd**, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan masukan dan saran serta ilmunya kepada penulis.
- Bapak **Dr. Zulkifli Amin, M.Si**, selaku Dosen pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh dosen Mata Kuliah pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kepada semua teman-teman Ppkn angkatan 2018

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan proposal ini, penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan semogailmu yang penulis peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dapat berguna bagi penulis sendiri, bagi masyarakat, dan satu bidang pendidikan.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, Maret 2022
penulis

Silmi Diani
NPM :1802060002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. Identifikasi masalah	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. RumusanMasalah	6
E. TujuanPeneltian	6
F. ManfaatPenelitian.....	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....	8
A. KerangkaTeoritis.....	8
1. Pengertian Hukum Adat	8
2. Pengertian Nikah	10
3. Adat Istiadat Suku Bangsa Alas	11
4. Adat dan upacara perkawinan	15
5. Upacara dan pesta perkawinan	15
6. Upacara sebelum perkawinan	15
a. Acara persiapan upacara perkawinan	22
b. Upacara Pelaksanaan Perkawinan	28

c. Adat sesudah pernikahan	33
B. Penelitian yang Relevan	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
1. Lokasi Penelitian	36
2. Waktu Penelitian	36
B. Sumber Data dan Data Penelitian	37
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder	38
C. Instrumen Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Observasi	39
2. Wawancara	39
3. Dokumentasi	41
E. Teknik Analisis Data	42
F. Rencana pengujian keabsahan data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Letak Geografis Desa Lawe Sembekan	45
2. Kondisi Pendidikan Dan Keadaan Penduduk	46
3. Pencarian Masyarakat	47
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	48
1. Kutuk	49
2. Pinang Khisik.....	49

3. Pinang Cut Dan Pinang Mbelin	50
4. Midoi	52
5. Mekhaleng	56
6. Nakhuh.....	61
C. Pembahasan	62
BAB V	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian	36
Tabel 1.2 Data dan Sumber Data	37
Tabel 1.3 Pedoman Observasi	38
Tabel 1.4 Pedoman Wawancara	39
Tabel 1.5 Pedoman Dokumentasi	41
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Desa Lawe Sembekan Menurut Jenis Kelamin	45
Tabel 1.7 Tabel Mata Pencarian	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara dengan kepala desa
2. Panduan Wawancara dengan Responden yang Menikah
4. Panduan Wawancara dengan tokoh adat
5. Kuisisioner Penelitian Informan
6. Daftar Riwayat Hidup
7. Form K-1
8. Form K-2
9. Form K-3
10. Pengesahan Proposal
11. Berita Acara Bimbingan Proposal
12. Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal
13. Surat Keterangan Bebas Pustaka
14. Surat Pernyataan
15. Surat Izin Riset
16. Surat Balasan Riset
17. Berita Acara Bimbingan Skripsi
18. Pengesahan Skripsi
19. Surat Permohonan Ujian Skripsi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Foto Bersama Bapak Kepala Desa Lawe Senbekan	92
Gambar 1.2 Foto Bersama Tokoh Adat	92
Gambar 1.3 Foto Bersama Imam Desa	92
Gambar 1.4 Foto Bersama Responden	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam kamus umum bahasa indonesia nikah atau kawin dapat diartikan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia, dalam ikatan perkawinan yang berdasarkan hukum kemanusiaan dan ajaran yang berlaku.

Umumnya pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa penyampaian lamaran, pertunangan, upacara adat perkawinan upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ketempat mertua.

Menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(Qs. Ar rum: 21.)

Berdasarkan ayat diatas jelas sekali Allah SWT. Telah mengatur sedemikian rupa permasalahan mengenai pernikahan. Adapun penyempurnaan

dari wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. Telah disempurnakan oleh ahli tafsir dengan mengeluarkan dalil yang dapat memperjelas mengenai pernikahan tanpa mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. (Wibisana, 2016)

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.(Atabik & Mudhiiah, 2014)

Suku Alas mempunyai banyak tradisi kebudayaan yang unik dan merupakan salah satu warisan untuk suku asli Indonesia. Tradisi ini diwariskan oleh nenek moyang dari Suku Alas yang berada di Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara dan sampai saat ini masih dipertahankan keasliannya. Tradisi upacara pernikahan dalam kebudayaan Suku Alas di Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara. Tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat Aceh Tenggara khususnya yang ber Suku Alas.(Prodi & Agama, 2019)

Salah satu desa di Aceh yang memiliki adat dan tata cara yang khas dalam melaksanakan pernikahan adalah lawe sembekan kabupaten Aceh Tenggara. penduduk asli Aceh tenggara bersuku Alas, tata cara pelaksanaan acara resepsi pernikahan (perkawinan) yang dilaksanakan mengikuti adat suku Alas. (Goldman,

Ian. and Pabari, 2021)

Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan di suatu masyarakat yang harus kesejahteraan keluarga. Demikian pula masyarakat Alas yang masih membudayakan sejumlah nilai budaya dan kesenian seperti Tangis dillo dan Tari pelebat yang sering dilaksanakan pada saat acara pernikahan dan saat penjemputan tamu istimewa yang datang ke Aceh Tenggara. Mereka masih menjunjung tinggi tradisi yang diturunkan secara turun temurun dari leluhur sebagaimana kebiasaan yang sifatnya sakral, seperti upacara adat pernikahan.

Upacara pernikahan di Suku Alas biasa disebut dengan koje. Upacara pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri, sama halnya pada upacara pernikahan di Kabupaten Aceh lainnya. Upacara pernikahan ini tidak lepas dari unsur adat istiadat, makna dan filosofi setiap rangkaian upacaranya mulai dari buah tangan yang dibawa dan alat-alat yang sudah menjadi keharusan pada acara tersebut. Salah satu contoh, pada saat datang untuk melamar biasanya keluarga calon mempelai laki-laki membawa sirih, buah pinang dan perlengkapan lainnya dalam kampil sebagai tanda kemuliaan.

Di setiap daerah mempunyai keunikan dan ciri khas dari upacara pernikahan yang beranekaragam jenis dan bentuknya dan pastinya memiliki arti tersendiri serta kepercayaan dari masing-masing adat dan kebudayaan. Kita pasti tahu apa arti dari sebuah simbol dari pakaian adat alas, Jinto kuda (naik kuda), payung mesikhat, dalam adat pernikahan pada masyarakat suku bangsa alas yang di maksud dengan simbol pernikahan adalah sesuatu hal atau barang yang menjadi khas atau identik dari setiap perayaan atau resepsi pernikahan dan selalu ada

dalam acara pernikahan tersebut.(Islam et al., 2021)

Seperti pada proses upacara adat perkawinan masyarakat suku alas yang memiliki unsur-unsur Islami yang dipadukan ke dalam tradisi masyarakat alas. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dalam pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan alas pada khususnya dalam merealisasikan perkawinan tersebut masing-masing daerah mempunyai aturan dan tata cara yang berbeda serta mempunyai makna ciri khas tertentu yang telah terangkum dalam adat budaya. Adat budaya alas senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat dipandu dalam sebuah adat yang disebut Sarak Opat yang terdiri dari gucik (kepala desa), imam (imam) petue (tokoh masyarakat) dan rakyat. Melihat kebudayaan alas dari tradisi upacara perkawinannya.

Dalam tradisi ini suku bangsa alas juga mempunyai beberapa tahap dalam menjalankan upacaranya. Mulai dari perkenalan(sungkun), pelamaran (munginte) sampai selesainya upacara perkawinan dilakukan. Waktu perkawinan pada masyarakat alas sebagaimana masyarakat suku bangsa lainnya di Indonesia pada umumnya sangat terikat kepada baik buruknya suatu waktu untuk melaksanakan suatu hajat. Demikian pula halnya dalam menentukan tanggal dan hari upacara perkawinan selalu melihat hari dan bulan baik sesuai dengan cara kebiasaan perhitungan dalam masyarakat alas.

Masyarakat alas yang telah mendapatkan pengaruh Islam melihat hari dan bulan yang baik untuk melaksanakan perkawinan adalah pada bulan-bulan Haji (Zulhijjah), yang merupakan tanggal-tanggal pada ketika bulan sedang naik. Sedang waktu-waktu yang dipandang tidak baik dan selalu dihindarkan oleh masyarakat untuk melaksanakan upacara perkawinan adalah pada bulan Rajab.

Remedan (Ramadhan), donoh (Zulkaidah).(Bowen, 2018)

Penulis ingin mengulas tentang tradisi adat perkawinan Alas yang mulai memudar di kalangan masyarakat suku Alas sekarang. Masih banyak masyarakat Alas yang kurang memahami tentang tradisi perkawinan . Dan penentuan uang adat yang telah turun temurun dilakukan oleh nenek moyang mereka sendiri. Walaupun menurut Islam perkawinan telah sah dengan hanya ada saksi dan mahar yang ditentukan, namun kebudayaan atau adat dalam perkawinan harus dipertahankan. Untuk itu tujuan penelitian ini agar masyarakat Alas lebih mengenal tentang kebudayaannya sendiri dan bisa melestarikannya kepada generasi selanjutnya agar tidak pudarnya tradisi ini dalam kehidupan masyarakat Alas.

berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti dan membahas lebih jauh dan rinci lagi dengan mengangkat dalam sebuah laporan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP PROSESI PERNIKAHAN ADAT ALAS DALAM EKSISTENSI KEADATAN SUKU ALAS KUTACANE ACEH TENGGARA”**

B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah yang didapat dari latar belakang diatas adalah akibat pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, dan masuknya berbagai nilai budaya luar dan juga kurangnya perhatian terhadap adat istiadat dan budaya yang telah mengalami perubahan dari masa kemasa yang memberikan pengaruh. Beberapa masalah yang terkait dalam adat istiadat pernikahan pada suku bangsa alas adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang tradisi adat pernikahan, khususnya pada prosesi pernikahan adat dalam tardisi pernikahan yang menjadi problem dan rangkaian upacara yang ada pada prosesi pernikahan adat,

dan kurangnya perhatian oleh remaja dan masyarakat adat itu sendiri, untuk menghindari hal tersebut, bagaimana peran masyarakat adat dalam melestarikan dan mempertahankan budaya adat istiadat pernikahan suku bangsa alas agar tidak hilang digerus oleh perkembangan zaman dengan tetap menjaga dan melestarikannya. Dan dalam konteks ini tentu masih banyak masalah yang dapat dikemukakan yang berkaitan dengan hukum adat pernikahan.

C. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, untuk memfokuskan masalah hal ini diperlukan agar penelitian dapat berjalan tepat pada sasaran, maka penulis akan membatasi penulisan tentang tradisi pernikahan adat alas dalam eksistensi keadatan suku alas kutacane aceh tenggara.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian fokus masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tahapan atau prosesi upacara pada perkawinan adat alas ?
2. Bagaimanakah makna simbolis dari pernikahan suku alas di kutacane aceh tenggara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. bagaimnakah tahapan atau proses upacara pernikahan adat Alas dan mengetahui filosofi atau makna simbolis dari benda-benda yang dibawa pada proses upacara pernikahan adat Alas berlangsung dan perubahanya. Tahapan dan
2. bagaimnakah makna dari proses upacara pernikahan tersebut perlu dikaji

kembali agar adat istiadat tersebut tidak hilang sehingga masyarakat dan generasi muda yang akan datang dapat melestarikan adat dan budaya pernikahan Alas.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai bahan penambahan pustaka mengenai prosesi pernikahan adat alas dalam eksistensi keadatan suku alas.

2. Manfaat praktis

- a. Penulis dapat menambah wawasan pengetahuan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam adat pernikahan suku alas.
- b. Memberikan masukan kepada masyarakat yang kurang paham tentang adat istiadat suku alas.
- c. Dan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adalah seperangkat aturan yang berupa standar dan sanksi yang diatur. Istilah hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "Huk'm" dan "Adah" (jamak, ahkam) yang berarti suruhan atau ketetapan. Adah atau adat dalam bahasa Arab disebut pengertian kebiasaan, yaitu bahwa perilaku manusia selalu terjadi. Oleh karena itu, "hukum adat" adalah "hukum adat" yang memiliki nilai mengikat. Jadi, hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan/dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Ter Haar dalam (Suriyaman 2020), hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya "di terapkan begitu saja", artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Provinsi Aceh Darussalam pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan, dan ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama "Makuta Alam" kemudian dalam kitab hukum "Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam". Didalam mukadimah kitab hukum secara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang Hakim haruslah memperlihatkan Hukum Syara (ketentuan Allah SWT) dan Hukum Adat.

Perkawinan adat harus dipahami sebagai perkawinan yang didasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan –aturan tersebut merupakan suatu perwujudan dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terepleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan budaya.

Perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat. Dalam masyarakat adat, terdapat aturan-aturan yang bervariasi. Mulai dari kriteria penentuan jodoh , penentuan mahar, proses melangsungkan perkawinan dan tata cara perkawinan.

Pada umumnya acara dan upacara perkawinan dalam hukum perkawinan adat telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan keturunan agama; bagi mereka yang melaksanakan perkawinan menurut Islam, maka mereka melakukan “ijab qabul” anantara Bapak/Wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki seraya disaksikan oleh dua orang saksi, dalam suatu majelis. (Tahali, 2018)

Perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, mana- kala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.(Soumena, 2012)

Menurut hukum adat , wilayah yang dikenal sebagai indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat yaitu : aceh,

gayo, alas, batak, minangkabau, sumatera selatan, kalimantan, bangka belitung, lombok, ambon, nias, jawa barat, bali, lombok dan daerah lainya.(Suryaman, 2020 : hal 8)

2. Pengertian Nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (حَاطَا), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.

Menurut Ahli Usul, nikah berarti:

- a. Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat Ahli Usul Hanafiyah.
- b. Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh.
- c. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.(Abu al- 'Ainain, 2002:18)

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan.(Shamad, 2017)

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu pernikahan adalah suatu ibadah sunattullah yang apabila dijalankan dengan baik maka akan mendapat ridha dari Allah SWT. (Musyafah, 2020)

3. Adat Istiadat Suku Bangsa Alas

Suku Alas merupakan salah satu suku yang bermukim di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh (yang juga lazim disebut Tanah Alas). Daerah Tanah Alas dilalui banyak sungai, salah satu diantaranya adalah Lawe Alas (Sungai Alas). Kata "Alas" berasal dari nama seorang kepala etnis (cucu dari Raja Lambing) keturunan Raja Pandiangan di Tanah Batak. Dia bermukim di desa paling tua di Tanah Alas yaitu Desa Batu Mbulan. Kabupaten Aceh Tenggara ini memiliki suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda yaitu: Alas, Singkil, Aceh, Karo, Gayo, Jawa, Mandailing dan Nias.

Mayoritas sebagian besar pekerjaan masyarakat suku Alas adalah petani, pengumpul hasil hutan, dan peternak. Selain bertani, masyarakat suku Alas juga memelihara hewan ternak. Hewan ternak yang mereka pelihara antara lain kambing, ayam, bebek, angsa, kerbau, sapi dan kuda. Kuda-kuda suku Alas sangat penting dibandingkan dengan kuda-kuda Gayo yang umumnya digunakan untuk pacuan kuda, membantu di ladang bahkan dikonsumsi dagingnya. Sedangkan di Tanah Alas, kuda hanya digunakan untuk kegiatan tradisional tertentu, seperti pawai tradisional pemamanen (prosesi atau ritual adat sunat laki-laki dan pernikahan).

Suku Alas memiliki banyak tradisi budaya yang unik dan merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia. Salah satu tradisi yang menjadi bagian dari adat dan kesenian daerah tersebut adalah Pernikahan. Pernikahan merupakan upacara tradisional (sebuah pernikahan). Di dalam tradisi Pernikahan di mana undangan kehormatan atau kunjungan keluarga dilakukan kepada pihak yang mengundang untuk tujuan kelompok atau desa, tujuannya untuk memberi makan para tamu undangan pernikahan, dan para tamu pemamanen akan membawa peulawat (uang) dan tebu (hadiah) kepada pihak yang dituju.

Pemamanen biasanya dilakukan pada waktu siang hari, orang yang akan menikah dipeusujuk atau bahasa Melayu disebut tepung tawar terlebih dahulu pada malam hari, sebelum diarak di atas kuda. Tradisi berusia puluhan tahun ini dipraktekkan selama sehari-hari tujuh malam dan ada juga yang empat hari empat malam. Jika paman (saudara laki-laki dari pihak ibu) memiliki ekonomi yang lebih baik, ritual tradisional ini akan dilakukan selama tujuh hari tujuh malam atau empat hari empat malam. Apa bila ekonominya terbatas, ritual adat Pemamanen hanya untuk dua hari dua malam.

Kajian bahasa dalam budaya, khususnya masyarakat Alas Aceh Tenggara, hidup, tumbuh, dan menjadi suatu kebudayaan. Kebudayaan yang berarti akal manusia dan pembuktian manusia terhadap dua komponen yang mempunyai pengaruh kuat terhadap alam dan waktu. Terbukti bahwa keberhasilan hidup dalam mengatasi berbagai masalah dan kesulitan dalam penghidupan mereka untuk mencapai kebahagiaan dan keamanan saat lahir secara aman dan damai.

Istilah pemamanen tidak dapat dipisahkan dari kata paman, saudara laki-laki dari ibu. Orang-orang Alas mempercayakan paman mereka sebagai orang

yang bertanggung jawab atas acara tersebut. Dahulu, dilakukan prosesi ritual adat dengan nama prosesi pernikahan yang dilakukan untuk anak yang akan menikah. Martabat paman dipertaruhkan untuk menyukseskan acara mandi, khitanan, pernikahan, dan kematian. Di acara pemamanan, terutama pesenatken (khitan) dan pekhtemunen (pernikahan), sang paman memberi atau menyewa tumpangan menunggang kuda seorang anggota keluarga dari keponakan yang melakukan tradisi pemamanan.

Tari pelebat merupakan tarian yang berasal dari Kutacane, di Kabupaten Aceh Tenggara. Tarian ini dipentaskan di setiap acara pernikahan yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita. Kedua penari dari mempelai akan memperagakan ilmu bela diri dengan menggunakan bambu dan kayu. Tarian pelebat yang tidak diketahui siapa penciptanya itu telah ada sejak dahulu dan termasuk tarian tradisional suku Alas di Aceh Tenggara.

Konon, tarian ini disebut pelebat yang artinya memukul. Di atas panggung, penari bergerak dengan gerakan bela diri memukul kayu dan bambu diiringi dengan suara. Tarian ini sudah ada sejak lama dan diturunkan dari generasi-ke generasi, serta menjadi tradisi suku Alas di Leuser.

Tarian ini tidak pernah terdengar lagi di pentas seni tradisional Aceh sejak tahun 2000-an. Bahkan sudah sangat langka dan tidak ada yang melanjutkan tarian ini. Pemerintah pun tidak mempromosikan tarian ini sebagai tari tradisional Aceh yang dapat diteruskan sebagai tarian untuk remaja, seperti Ranup Lampuan, Guel, Saman, dan lain- lain. Ketidaktahuan orang Aceh dan generasi muda mengenai tarian ini membuat adat leluhur tidak dihargai dengan baik di masa sekarang ini.

Perlu dilakukan revitalisasi besar-besaran terhadap tradisi Aceh yang perlahan kehilangan namanya.

Dengan budaya tersebut, penduduk Alas di Aceh Tenggara menganggap pemamanan sebagai suatu tanda bagi penduduk Alas untuk berdoa, berkumpul, bersatu, dan bergotong royong saling bahu-membahu dalam melaksanakan tradisi yang ada.

Suku Alas memiliki banyak keunikan tradisi budaya yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Salah satu tradisi yang kini menjadi bagian dari adat kesenian di daerah ini adalah Pernikahan, salah satu tradisi dari suku Alas yang masih bertahan hingga saat ini.

Aceh sangat kaya akan seni dan budaya, yang merupakan salah satu karya seni terapan, salah satunya di wilayah Aceh Tenggara. Pakaian alas khas Aceh Tenggara merupakan kebanggaan dari masyarakat suku Alas. Pakaian ini umumnya digunakan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan, khitanan, dan menyambut tamu dalam suatu acara tertentu. Pola pakaian adat Alas dan ukirannya dalam lima warna seimbang dengan dasar hitam, sulaman atau ukiran benang dengan warna hijau, kuning, putih, dan merah.

Perubahan yang terjadi diartikan sebagai aspek kehidupan yang terus berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat. Perubahan itu bisa terjadi dengan cepat ataupun lambat. Misalnya, perubahan ritual adat Alas di Aceh Tenggara. Ritual tradisional Alas yang awalnya sederhana kemudian berkembang menjadi ritual yang sangat mewah. Perubahan yang awalnya hanya membawa buah-buahan, sekarang berubah dengan membawa hadiah.

Perubahan budaya umumnya terjadi sebagai akibat dari fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan budaya akan terus terjadi, sebagaimana terjadi perubahan budaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam pergaulan sehari-hari Suku Alas mempunyai Bahasa sendiri yakni Bahasa Alas (Cekhok Alas) Bahasa ini merupakan rumpun bahasa dari suku Kluet Kabupaten Aceh Tenggara juga menggunakan Bahasa yang hampir sama dengan bahasa suku Alas. Mayoritas pekerjaan dari masyarakat Suku Alas adalah sebagai petani, pekebun, pengutip hasil hutan dan juga peternak. Selain berkebun masyarakat suku alas juga berternak hewan.(Enggi Raseha, Ramdiana, 2018)

Tidak jauh berbeda dengan masyarakat lain , suku bangsa alas pun mempunyai adat yang mengatur perkawinan yang berlaku di lingkungan masyarakat.(Enggi Raseha, Ramdiana, 2018)

4. Adat dan Upacara Perkawinan

Adat sebelum perkawinan adalah beberapa ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkawinan, tetapi tidak termasuk kedalam upacara perkawinan.

Syarat-syarat kawin. Pada masyarakat suku bangsa alas syarat-syarat perkawinan dapat digolongkan ke dalam bentuk mas kawin atau mahar, upah, dan pencurahan tenaga atau laki-laki bekerja untuk kepentingan pihak perempuan.

5. Upacara dan Pesta Perkawinan

a. Upacara sebelum perkawinan

Upacara sebelum perkawinan, yang dimaksud adalah upacara-upacara yang dilakukan sebelum ijab kabul atau akad nikah berlangsung dan juga sebelum

pesta perkawinan, termasuk di dalam upacara sebelum kawin *lumbe*, *kutuk*, *chisik*, *risik*, *peperi*, *pinang cut*, *pinang mbelin* dan *midoi*. (Rusdi dkk, 2008 : hal 68)

a) Lumbe (pemberitahuan)

Sebelum dilakukan peminangan terhadap seorang bujang (gadis), perempuan yang akan dipinang telah dikenal oleh laki-laki yang akan meminang. Perkenalan itu berlangsung lewat acara *mepahur* (main kolong) dalam suatu pesta perkawinan maupun pesta sunat rasul atau pesta yang bersifat mengundang anak malu (anak perempuan kampung yang telah kawin keluar kampung dengan pemuda lain marga). Anak malu ini apabila datang kerumah walinya membawa / mengajak beberapa orang anak bujang (gadis). Pada kesempatan inilah para pemuda mempunyai kesempatan untuk mencari khamah (pacar). Apabila perkenalan ini berlanjut dan diantara mereka mempunyai kesepakatan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan, barulah dilakukan peminangan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan tersebut. Namun adapula peminangan dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak wanita yang dipinang atau laki-laki yang akan dipinangkan , tetapi sudah kehendak atau pilihan orang tua laki-laki tersebut.

Dalam adat perkawinan suku bangsa Alas, sebelum dilakukan peminangan , pihak keluarga laki-laki terlebih dahulu melakukan lumbe (pemberitahuan) kepada keluarga perempuan bahwa dalam jangka waktu tertentu (misal, dua hari lagi) akan datang orang meminang. *Lumbe* dilakukan agar pihak perempuan dapat mengetahui dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan orang yang meminang orang . *lumbe* dilakukan oleh dua atau tiga oarang laki-laki yang dianggap pasta

dari keluarga laki-laki yang meminang dengan membawa kampil (perlengkapan makan sirih) didalam adat kampil. *Kampil* ini diserahkan sebagai pembuka pembicaraan. Setelah waktu kutuk (pemberitahuan waktu meminang) disepakati, orang *melumbe* pulang kembali kekampungnya untuk memberitahu pelaksanaan *kutuk*.

b) Kutuk (pemberitahuan maksud meminang)

Pada hari yang telah di sepakati saat Lumbe pihak laki-laki datang kembali ke rumah perempuan yang terdiri dari dua atau empat orang. Laki-laki yang sudah berkeluarga dan di anggap patut. Kedatangan mereka membawa serta panpinang menulung sembulungan (sirih lengkap dengan pinang, gambir, tembakau, tetapi tidak memakai kapur sirih di bungkus dengan daun pisang dan di ikat dengan tali yang terbuat dari pandan). *Panpinang menulung sembulungan* ini diberikan kepada tuan rumah sebagai tanda penghormatan. Setelah itu di mulailah pembicaraan *kutuk* pada saat pembicaraan *Kutuk*, pihak keluarga laki-laki menyampaikan maksud kedatangan mereka meminang anak bujang (gadis) A di rumah tersebut untuk dijadikan pemain (menantu) dari keluarga yang *mengutuk* untuk pemuda B pembicaraan *kutuk* ini dibatasi hanya pada maksud meminang saja, tidak membicarakan persoalan lainnya. Biasanya, *kutuk* dilakukan setelah sembahyang Isya.

c) Chisik atau Risik (Membaca pikiran pihak wali)

Dua atau tiga hari setelah diadakan *kutuk*, utusan dari pihak laki-laki mendatangi lagi kerumah perempuan dengan membawa *pampinang menulung sembulungan, puket dakan* (pulut yang dimasak dengan campuran santan kelapa). Sebanyak lima belas *kepel* bungkus, *kampil* (perlengkapan makan sirih di dalam

kampil adat), telur bebek sanglar dua puluh butir. Dua telur dadar tanpa minyak, tapi diatas wajan di letakkan daun pisang dan setelah panas baru dituangkan telur hingga matang.

Setelah sampai dirumah wali wanita pembawaan diserahkan sebagai *luah* (buah tangan), Setelah itu di mulailah pembicaraan menyusul maksud terdahulu. Setelah pembicaraan risik selesai maka pihak laki-laki pulang. Apabila dalam waktu kira-kira sehari atau dua hari, bungkusan sirih itu dipulangkan, berarti pihak perempuan tidak terburu nafsu menerima pinangan itu.

d) *Peperi* (Menentukan langkah mufakat)

Apabila *risik* diterima, maka langkah selanjutnya adalah *peperi*, yaitu mengadakan mufakat anatara kedua belah pihak. Pada hari yang telah ditentukan pihak laki-laki datang dengan membawa *puket merintih* (wajik) sebanyak tiga puluh *kepel* (bungkus) dengan daun pisang, ayam panggang sebagai lauk, dan *panpinang menulung*.

Pada saat *peperi* ditanyakan juga kepada bujang (gadis) yang akan dilamar, apakah mau dipinang oleh pihak yang dipinang apabila tidak mau, maka pinangan dihentikan dan tidak akan membayar ganti rugi. Namun, apabila diterima maka acara pinangan dilanjutkan untuk membicarakan *pinangcut* (pinang kecil) dan *pinang mbelin* (pinang besar), supaya dapat *diperincit* (disatukan). Seanadainya tidak dapat disatukan harus dijalani pinang kecil terlebih dahulu dan sesudah itu baru pinang besar.

e) *Pinang cut* (Pinang Kecil)

Dalam rombongan *pinangcut* disertai pula oleh lima sampai sembilan orang tua laki-laki yang dianggap dapat mewakili tokoh adat dan masyarakat kampung,

lima sampai tujuh orang ibu-ibu, tiga sampai lima orang anak gadis, dan tiga sampai lima orang anak *bela gehar* (pemuda). Rombongan ini datang dengan membawa *puket megelat* (pulut manis). Yang dibungkus dengan daun pisang 60 kepel (enam puluh bungkus) lalu dimasukkan kedalam sumpit berukuran sedang dan diikat dengan tali *kuang* (tali dari daun pandan). Serta di bungkus kembali dengan *wis jaul* (kain panjang) dengan rapi, nakan kepel 37 *kepel* (nasi yang dibungkus daun pisang sebanyak 37 bungkus), gulai manuk *sebeulangeu* (gulai ayam yang dimasukkan kedalam dimasukkan kedalam gawang atau rantang adat khusus), kampil adat (perlengkapan makan sirih) dua buah dengan *panpinang menulung* dua buah, satu dibawa kerumah indung (ruang utama) untuk oarang tua-tua perempuan dan satu lagi di *serambih* (serambi rumah) untuk orang tua laki-laki. Setelah kedua belah pihak berkumpul dilakukan mengenai *pinang cut* yaitu diberitahukan kepada bujang (gadis) yang akan dipinang mengenai upah.

Fungsi anak bujang dalam rombongan pinang cut adalah untuk membawa barang-barang makanan juga *kampil* untuk laki-laki berikut *panpinang menulung* satu buah, sdangkan untuk ibu-ibu *kanpil* dan *panpiang menulung* yang satu lagi dibawa sendiri.

f) *Pinang mbelin* (meresmikan pinangan)

Pinang mbelin dalam adat perkawinan masyarakat suku bangsa Alas adalah peresmian pelaksanaan pinangan yang dianggap telah sah menurut hukum adat. Karena itu anak bujang (gadis) yang dipinang tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Hal ini sesuai dengan ajaran agama (hukum) islam yang mengharamkan meminang perempuan yang sedang dan telah dipinang orang lain.

Apabila dikemudian hari setelah melaksanakan pinangan mbelin ini dan sebelum dilangsungkan pernikahan , terjadi pembatalan pertunangan atau memungkirinya, maka diwajibkan membayar uang tebus malu (uang pemberi malu) atau uang denda adat dengan cara membayar segala kerigian dari laki-laki. Namun apabila pihak laki-laki yang membatalkannya, maka ia juga harus membayar uang tebus malu atau denda adat sebesar 32 *dirham* (sekarang Rp. 320.000). sedangkan barang-barang yang telah diberikan menjadi hak milik perempuan.

Rombongan pinang mbelin terdiri dari utusan perangkat desa masing-masing pihak, seperti khatib, tokoh adat, penghulu (kepala desa) dan masyarat dari masing-masing desa tersebut. Barang-barang yang dibawa dalam acara ini lebih besar dari *pinang cut*. Barang-barang itu berupa *nakan kepel 47 kepel*, *puket megelat*, *mepinggian* (pulut masi yang telah dibungkus dengan daun pisang) sebanyak 120 bungkus, yang dibungkus dengan selendang dan diletakkan diatas talam mbelin (piring besar) dan dibungkus lagi dengan kain sampai rapi. Sayur (gulai) ayam lengkap dimasukan kedalam *gawang* (rantang), ayam panggang satu ekor , *kampil* dua buah *panpinang menulung* dua buah.

Adapun yang menjadi kewajiban pihak laki-laki sebelum pelaksanaan *pinang mbelin* ini dimulia, terlebih dahulu harus membayar uang adat pinang (uang adat meminang). Pada masa penjajahan belanda uang adat pinang sebanyak 16 *Dirham* (sekarang Rp. 160.000 atau seratus enam puluh rupiah). Uang ini dibagi kepada 2,50% untuk kepala desa yang dipinang, 2,50% untuk *mukim* dan sisanya untuk masyarakat sekampung atau untuk umum. Uang untuk umum

dibelikan *kacu* (gambir) lalu dibagikan dengan merata kepada orang kampung yang sudah berkeluarga.

Setelah kedua belah pihak hadir, maka pembicaraan *pinang mbelin* dimulai. Dalam acara pinang mbelin ini pokok pembicaraan meyangkut hal yang berhubungan dengan mahar (mas kawin), upah wali (uang untuk wali perempuan), isi *cekhane* (uang isi *kampil*), wis panjang sembilan (kain panjang sembilan hasta). Kain ini nantinya akan diberikan kepada paman pihak wanita dan uang kenduri (belanja pelaksanaan perkawinan bagi wanita). Uang kenduri itu dapat berupa uang atau benda yang telah mempunyai ketentuan adat, yang mana berlaku sama besar untuk semua status sosial.

Uang kenduri dalam bentuk berupa : kambing satu ekor, beras 2 kaleng (40 liter), beras pulut 1 kaleng (20 liter), gula merah 20 kilogram, kelapa 30 buah, ayam satu ekor dan bumbu-bumbu secukupnya, nangka muda untuk sayur, gula pasir, gula, kopi, teh serta tukang masak laki-laki dan perempuan.

Apabila dama bentuk uang, maka uang kenduri itu mengacu kepada seberapa besar jika ditotal dalam bentuk pembelian benda. Banyak tau sedikitnya undangan, pihak laki-laki harus tetap memberi uang kenduri sesuai dengan kesepakatan menurut adat seperti diatas. Selain diserahkan pada waktu *pinang mbelin* semua perlengkapan dapat juga diberikan sewaktu *meraleng*. Setelah pembicaraan *pinang mbelin*, acara selanjutnya adalah peryukuran cincin tunangan antara calon mempelai sambil disaksikan oleh kedua belah pihak orang tua, perangkat desa dan orang kampung yang ikut dalam pelaksanaan *pinang mbelin*. Acara ini diakhiri dengan makan bersama dan meminta doa bagi pertunangan yang baru diselenggarakan.

g) *Midoi*

Midoi merupakan langkah awal agar kedua belah pihak dapat mempersiapkan acara pesta perkawinan (akad nikah). Acara *Midoi* tidak jauh berbeda dengan *pinang mbelin* yang mana dalam acar tersebut turut serta *simetue* (orang tua-tua) kampung yang dianggap mampu dan memenuhi syarat secara adat, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu dalam acara ini ikut juga anak bujang (anak gadis) yang akan membawa kabar ke rumah orang tua laki-laki tentang waktu pesta perkawinan akan dilaksanakan nantinya dan juga memberitahu kepada masyarakat kampung, bahwa pada bulan dan tahun yang telah ditentukan akan ada pesta perkawinan di kampung itu. Barang yang dibawa pada cara *Midoi* adalah *puket megelat* (pulut manis yang dipotong-potong), *kampil* (perlengkapan makan sirih) Dua buah, *panpinang menulung* dua buah, nakan kendang (nasi yang dibungkus dengan daun pisang dan dimasukan kedalam sumpit ukuran sedang lalu dibungkus kembali dengan kain panjang), nasi dan gulai ayam, serta *niwohl mesuli* (bibit kelapa) 2 buah. Setelah kedua pihak hadir diadakan makan bersama. Setelah mereka selesai makan, maka dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai *mintak janji ngarak*. Dalam perundingan ini, apabila telah mendapat ketetapan *pudun* (waktu pelaksanaan perkawinan) berarti telah selesai pembicaraan. Pihak laki-laki pulang beserta seluruh rombongannya. Pada umumnya masyarakat suku bangsa alas mengadakan pesta perkawinan setelah selesai masa *pulmarkharen* (masa panen), menjelang bulan ramadhan, bulan maulid, bulan zulhijjah (hari raya haji).

b. Acara persiapan upacara perkawinan

Sebelum upacara perkawinan dimulai lebih dahulu diadakan acara pendahuluan. Semua acara ini erat kaitannya dengan upacara perkawinan walaupun kadang-kadang bukan merupakan bagian pesta sebagai acara puncak.

a) *Terberas* (mengadakan perlengkapan)

Seminggu lagi sebelum melakukan perjanjian *ngarak* diadakan, maka diadakan acara *terberas*, yaitu kedua belah pihak mengadakan perlengkapan seperti membuat *lelepo* (teratak), menjemur dan menumbuk padi, mencari kayu api dan perlengkapan alat-alat lainnya. Setelah perlengkapan tersedia, masing-masing calon mempelai datang untuk menghormati kerumah *mamene* (pamanya) dengan orang tuanya dan beberapa orang pengikut dengan membawa *kampil* (perlengkapan makan sirih) satu buah, nasi dan lauk pauk, *puket mekuah* (pulut manis berkuah) dan kain panjang sembilan hasta. Maksud kedatangan mereka adalah untuk memberitahu bahwa akan dilangsungkan perkawinan *beberai* (keponakannya).

Selanjutnya, paman calon pengantin tersebut memanggil sanak keluarganya dan perangkat serta warga kampung untuk datang ke rumahnya. Setelah semua hadir, mereka makan makananyang dibawa *beberainya* itu. Setelah makan, pamannya mengumumkan bahwa beberainya akan melangsungkan perkawinan. Setelah itu beberai beserta rombongan pulang.

b) *Meubagah*

Kira-kira seminggu lagi sebelum pernikahan akan dilangsungkan, keluarga calon pengantin mengadakan persiapan untuk melaksanakan *menjagai* (malam *berinai*). Acara ini diawali dengan mengadakan *Meubagah* (undangan) dengan membawa sirih lengkap dengan gambir, pinang dan kapur yang dibungkus dalam

daun pisang. *Meubagah* ditunjukkan kepada sanak famili dan anak malu (orang-orang kampung kawin dengan lain marga dan bertempat tinggal diluar kampung). *Bagah* yang berada dikampung diantar oleh anak belaghar (pemuda), sedangkan *bagah* yang berada disekitar kampung diantar oleh anak perempuan dari keluarga terdekat calon pengantin. Biasanya bagas diantarkan oleh *edene* (kakak ipar calon pengantin).

Pada saat mereka mengadakan *Meubagah* akan disebut apakah *bagah* dilaksanakan itu untuk satu malam, dua malam, tiga malam, sampai tujuh malam. Maksudnya anak malu akan datang semalam setelah berselang menerima *bagah*, begitu juga seterusnya. Pada malam yang telah ditentukan sanak famili dan anak maludatang membawa serta anak bujang (anak gadis) dan pemuda kampung kediamannya barunya. Kemudian, diantaranya ada yang membawa lemang, nasi beserta lauk-pauk, dan ada pula yang memberi uang sebagai bantuan. Uang bantuan ini disebut *pengelawat*. Uang tersebut dapat dianggap sebagai “utang” bagi orang tua pengantin, yang akan dibalas pada saat orang yang memberi uang tersebut mengadakan upacara perkawinan.

h) Jagai

Setelah selesai melaksanakan *Meubagah*, pihak keluarga mulai meminjam bermacam-macam pakaian yang akan dipakai oleh kedua mempelai dalam acara upacara dan pesta perkawinan. Pada malam hari mulai dilaksanakan upacara *Jagai* (berinai) 3 di rumah masing-masing mempelai. Inai adalah sejenis getah daun-daunan yang berwarna merah. Getah tersebut dipergunakan sebagai kutek untuk memerehkan kuku, telapak tangan dan telapak kaki sampai bagian jari-jari kaki. *Inai* dalam bahasa Alas disebut *kaca*.

Upacara menjagai berlangsung sampai pada hitungan ganjil, paling sedikit sampai malam ketiga dan paling lama sampai malam ketujuh. Namun, ada pula yang melaksanakannya sampai malam kelima, tergantung faktor ekonomi keluarga. Orang yang memberikan kaca (*inai*) kepada mempelai adalah anak bujang (gadis) yang datang bersama anak malu sesuai *bagah*, dengan demikian setiap malam bergantian *menjagai*.

Malam pertama memberi inai disebut dengan jagai halaman. Maksudnya, malam pertama merupakan khusus karna yang melakukan pemberian kaca (*inai*) berasal dari pihak kelurga terdekat saja, baik yang menyangkut penyediaan segala perlengkapan maupun makanan yang menjadi tanggungannya. Pada malam kedua yang memberi *inai* adalah orang sekampung sehalaman atau tetangga-tetangga dan orang kampung. Sebelum diberi *inai*, calon pengantin terlebih dahulu ditepung tawari oleh yang memberi *inai* malam itu. Bagi calon penganti laki-laki, acara hanya diikuti sampai memberi *inai* saja, sedangkan bagi calon pengantin perempuan dilanjutkan dengan cara *tangis dillo*, yaitu senandung, dalam bentuk ratapan, yang dilakukan dengan teman-temannya, yang mana senandung menceritakan tentang suka duka hidup dan harapan-harapan dimasa depan bersama dengan suaminya. *Tangis dillo* dilakukan sampai tengah malam secara bergantian oleh teman-temannya dengan *gehawinken* (merangkul) pada malam ketiga undangan anak malu telah mulai datang dengan membawa beras sebanyak 10 kilo, kelapa, ayam, sayur-sayuran, uang *pengelawat* (saat ini berkisar antara Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000) dan pakaian adat perkawinan.

Keberangkatan anak malu beserta rombongan biasanya dilakukan setelah sembahyang ashar.hal ini dimaksudkan supaya pemuda-pemuda kampung itu

dapat melihat dan mengetahui dari *kampong* mana saja yang datang menghadiri undangan. Anak gadis dan pemuda yang pergi *bagahan* sejak berangkat dari kampungnya sampai ke tempat tujuan membunyikan *canang* (gong) secara bergantian. *Canang* ini terbagi lima macam, yaitu anak, indung (ibu), tingkah satu, tingkah dua, dan tingkah tiga. Nada-nada dalam memainkan *canang* mempunyai arti dan tujuan tertentu, yaitu;

Canang selalu (serentak) dengan tujuan memberitahukan ada pesta perkawinan. *Canang metingkah* (bervariasi) sebagai pemberitahuan atau undangan kepala pacarnya masing-masing untuk dapat datang. Mereka ini pergi *bagahan* agar pada malam itu dapat bertemu dalam pesta lewat acara adat *mepahur* (main kolong). *Canang* yang mempunyai nada bervariasi berupa hiburan.

Ketika rombongan sampai ke rumah yang dituju, pemuda kampung tersebut menjamu makan bersama dengan rombongan dari kampung lain. Kemudian, setelah itu dilanjutkan dengan memberi *inai* kepada calon pengantin yang dilakukan dari tiap-tiap utusan orang *bagahan*, yang biasanya dilakukan oleh *impal* (anak paman atau anak bibi dari calon pengantin itu).

Motif dari ukiran *inai* berbeda-beda, ada yang disebut dengan kaca catu (*inai* papan catur), kaca *tampuk sopeu* (*inai* pucuk pakis), kaca alas tubis (*inai* rebung), kaca *tampuk geuten* (*inai* tampuk manggis), *inai* semut beriring, biasanya motif-motif sederhana dan mudah yang sering dikerjakan. pelaksanaan acara ini dilakukan secara bersamaan baik, ditempat calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Namun dikediaman pihak perempuan acara ini dilanjutkan dengan *tangis dillo*. Pada malam ketiga ini yang menemani saat *tangis dillo* adalah ibu kandung, nenek, ipar perempuan ayah, istri abang (ipar), dan saudara-saudara

yang sudah berumah tangga. *Tangis dillo* ini menceritakan disaat dia masih gadis, nasihat ibunya dalam mengarungi rumah tangga dan segala penderitaanya suka duka ibunya dalam mendidik dan membesarkan anak yang sebentar lagi akan pergi meninggalkanya.

Bersama dengan itu pula para pemuda trus melakukan acara *mepahur*, ada pula yang melakukan pertunjukan kesenian dapat berupa *melagam* (bersenandung) dan meniup *bangsi* (sejenis seruling). *Melagam* dan *bangsi* bertempat di *ni lepo* (bagian sudut serambi rumah). Isi *melagam* dan *bangsi* ini mengandung kisah cinta dalam bentuk sindiran kepada calon pengantin.

Pada malam keempat, paman dari masing-masing calon pengantin menjemput beberainya (keponakanya) dibawa kerumanya untuk diberi *inai*. Seluruh biaya ditanggung oleh pamanya dan masyarakat kampung tersebut. Cara pelaksanaanya sama dengan malam kedua. Keesokan harinya, calon pengantin diantar kembali oleh pamanya sambil diiringi oleh orang kampung dengan mengendarai kuda dan mengenakan pakaian adat perkawinan. Selain itu, si paman juga menyumbangkan barang-barang untuk keperluan pesta. Barang-barang tersebut berupa beras beberapa kaleng, kambing beberapa ekor, sayur-sayuran, uang *pengelawat* (uang adat) yang dikumpul dari semua warga kampung, dan pakaian adat perkawinan.

Barang-barang ini diserahkan kepada tokoh adat, yang selanjutnya diserahkan kepada orang tua calon pengantin. Acara ini disebut *antat taruh* (dijemput dan diantar). Ketika rombongan paman ini sampai, mereka disugahi *puket mekuah* (pulut berkuah). Tamu pemamanen (tamu dari pihak paman calon pengantin) duduk ditilam atau *hulunen* (diposisi depan). Pada malam itu (malam

kelima) acara memberi *inai* dilakukan oleh rombongan pamannya dan sekaligus membawa penghibur seperti orang *melagam*, orang main seruling, oarang rende untuk menghibur calon pengantin. Kegunaan *inai*, menurut salah seorang informan, sebagai bahan pembicaraan mempelai pada malam pertama. Misalnya dalam bentuk ucapan senda gurau bahwa pengantin baru itu ingin melihat bentuk *inai* dari pasangannya. Sealian itu, dapat mengumpulkan saudara-saudara yang bertempat tinggal diluar kampung pada malam *menjagai*. Dengan demikian hubungan kekeluargaan semakin erat. Jika upacara menjaga tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan ejekan dan cemoohan dari kerabat dan orang kampung bahwa orang yang sedang mengadakan upacara perkawinan itu tidak membutuhkan saudara dan sanak famili serta tidak pande bermasyarakat.

c. Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan ditandai dengan adanya *gantat* emas, meuraleng, adan akad nikah.

a) Upacara gantat emas (mengantar emas)

Dalam mengantar mas kawin ini, pengntar dilakukan oleh dua orang laki-laki. Jumlah mas kawin ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak.emas dibungkus dengan kain putih yang telah diletakkan beras kuning didalamnya. Setelah dibungkus diikat kembali dengan rumput padang teguh yang yelah dibelah dua lalu disambung. Pekerjaan ini dilakukan pada pagi hari jam 8.00 WIB sampai selesai.

Ketika sampai kerumah calon pengantin perempuan, pihak wali perempuan terlebih dahulu meberinya makan , baru kemudian dilanjutkan dengan penyerahan emas kawin. Setelah emas kawin diperiksa, sesuai dengan jenis dan

jumlahnya saat *pinang mbelin*, maka orang itu pulang untuk menyampaikan bahwa acara *meuraleng* sudah dapat dilaksanakan.

b) Upacara perangkatan *meuraleng* (menjemput pengantin wanita)

Setelah orang mengantar emas pulang, Pada sore harinya dilakukan acara *meuraleng* yang merupakan acara puncak dalam pesta perkawinan adat suku bangsa Alas. Sebelum *meuraleng* dilakukan calon pengantin laki-laki terlebih dahulu dihiasi dengan pakaian adat yang disebut baju *mesikhat* dan celana *mesikhat*. Untuk penutup kepala digunakan *wis bulang bulu* (kain tebal berwarna dasar merah bersulam benang keemasan), kain ini diikatkan dikepala. Kalungnyalah *bogok* beberapa buah dan minimal tiga buah. Apabila pengantin laki-laki telah selesai berpakaian dan persiapan *meuraleng* juga telah selesai, maka setelah sembahyang dhuhur atau sekitar pukul 14.00 WIB rombongan mulai berangkat. Mempelai diiringi oleh dua orang pemuda, yang memakai pakaian adat yang disebut *pengembakh*. Salah seorang diantara dua pemuda tersebut membawa pisau beremu (pisau adat) dan pemuda lainnya membawa payung pengantin serta kampil. Kedua *pengembakh* ini berada pada posisi kiri dan kanan pengantin, sedangkan dibelakang diikuti oleh tujuh orang *peuraleng* (gadis kecil) yang juga telah didandani dengan pakaian adat berwarna dasar merah. Selama dalam perjalanan *peuraleng* harus selalu mengiringi pengantin laki-laki dan dilarang mengambil sesuatu atau mematahkan rumput atau ranting. Dalam rombongan ini terdapat juga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, serta ikut juga anak gadis dan pemuda. Anak gadis ini bertugas memainkan canang sampai ketempat tujuan.

Bunyi *canang* mempunyai tanda khusus, misalnya saat mendekati rumah pengantin perempuan *canang* akan berbunyi lambat (pelan-pelan). Maksudnya

walaupun pengantin laki-laki ingin cepat sampai atau datang kerumah pengantin perempuan, namun ia dapat menahan diri. Dan sebaliknya, apabila pengantin perempuan akan kerumah pengantin laki-laki, bunyi *canang* akan cepat dengan maksud agar pekerjaan ini cepat selesai.

Selain itu, bunyi *canang* cepat yang disebut juga tingkah *patam-patam*, menandakan bahwa gadis yang ikut dalam rombongan pengantin baik rombongan pengantin perempuan maupun rombongan pengantin laki-laki akan pulang. Dan kalau bunyi *canang* lambat, yang disebut tingkah *jing-jing tol* atau *mbang-mbang peut* menandakan gadis yang ikut rombongan pengantin akan menginap. Bunyi ini juga mempunyai arti sebagai tanda kepada pemuda-pemuda kampung agar datang untuk dapat berkenalan.

Barang-barang yang dibawa pada meurang adalah nasi kendang (nasi yang dibungkus daun pisang sebanyak 40 sampai 50 bungkus , lalu dimasukan kedalam sumpit dan dibungkus dari luar dengan wis jua/kain panjang, ayam panggang satu ekor, pulut kuning, sayur (gulai) ayam dalam gawang (rantang) adat, kain putih sembilan hasta, kampil dua buah, dan *panpinang menulung* dua buah. Setelah sampai dikampung pengantin perempuan, maka acara selanjutnya diadakan *pengembuan* (berhenti). Pada saat *ngembu* tersebut pengantin laki-laki serta *peuraleng* merapikan pakaiannya kembali. Disaat berhenti itu barulah diutus dua atau tiga orang pergi kerumah pihak perempuan. Mereka ditugasi untuk menanyakan apakah kami *meuraleng* sudah dapat datang atau persiapan sudah selesai. Apabila jawaban dari pihak perempuan sudah siap dan bersedia menanti, maka orang yang diutus itu kembali kerumah *pengembuan* dengan meyakini mari berangkat karena pihak perempuan sudah bersedia. Kemudian rombongan

kembali berjalan menuju kerumah calon pengantin perempuan. Dirumah pihak perempuan, orang-orang telah banyak menunggu kedatangan orang-orang *ngarak*. Sebelum mereka masuk kerumah terlebih dahulu diadakan pertunjukan kesenian berupa main sekat dan main *pelebat* di halaman rumah. Biasanya, pertunjukan selesai apabila pihak *meuraleng* menunjukkan kekalahannya. Namun apabila pihak *meuraleng* tidak kalah, maka mereka tidak diperbolehkan untuk naik kerumah. Setelah rombongan *meuraleng* kalah baru dapat naik kerumah, yang diawali oleh calon pengantin laki-laki. Didepan rumah calon pengantin perempuan, orang yang mengarak mengucapkan selawat Nabi tiga kali sampai didekat tangga rumah. Kemudian pihak perempuan menepung tawari dengan beras pengantin laki-laki.

Selanjutnya, mempelai laki-laki mengangkat tangan tiga kali lalu duduk diserambi dengan semua pihak rombongan laki-laki lain. Perempuan-perempuan yang turut mengarak terus masuk kedalam rumah indung (ruang utama), maka sudah dapat dimulai pembicaraan *meuraleng* yaitu memeriksa barang berupa;

Upah wali, upah pengantin perempuan, isi cerane (uang kampil), uang kelambu, dan segala permintaan wanita yang telah disepakati terdahulu.

c) Akad nikah

Setelah pembicaraan dan pemeriksaan, maka barang tersebut diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, dilaksanakan akad nikah dengan mempersiapkan barang-barang syarat pernikahan, secara hukum adat Alas, yaitu ;

Air satu labu, beras satu bambu (dua kilogram) dalam sumpit, kain putih sepanjang satu meter untuk diletakkan diatas bahu pengantin laki-laki, uang nikah, sebagian diminta dari rombongan *meuraleng* dan sebagian dari keluarga pengantin

perempuan. Uang ini nantinya setelah akad nikah akan diberikan kepada yang menikahkan sebanyak 50 persen dan selebihnya untuk saksi nikah.

Setelah akad nikah, mempelai pengantin laki-laki menyalami wali pihak perempuan sebagai penghormatan dan memperkenalkan tutur atau panggilan. Setelah selesai salaman, mempelai pengantin laki-laki dibawa masuk kedalam rumah ditemani oleh satu atau dua orang muda seterusnya menuju kedalam kelambu. Didalam kelambu telah menunggu mempelai perempuan yang ditemani oleh dua atau tiga orang kawanya. Mempelai laki-laki masuk kedalam kelambu. Disana dia memberikan *luah* (buah tangan) kepada mempelai perempuan. Dahulu yang menjadi *luah* itu berupa uang *deureuham* (dirham), yang pada tahun 1961 senilai Rp.100. saat ini uang *luah* itu tidak tetap banyaknya. Setelah selesai, pengantin perempuan meninggalkan tempat tersebut dan pihak mempelai pengantin laki-laki terus tidur disitu dengan kawanya. Setelah itu, *meuraleng* dijamu oleh pihak perempuan dan bermalam ditempat tersebut. Pada pagi harinya kedua belah pihak mulai bersiap-siap pulang dan kemudian diadakan *nachuh*.

Prosesi terpenting dalam rangkaian adat perkawinan adalah upacara *gatib* atau nikah. Biasanya sebelum menjalani akad nikah atau *gatib* tersebut mempelai lebih dahulu melakukan khatam Al- Quran atau tamat al-quran.(Siddiq Armia, 2013)

d) Nachuh (menyerahkan pengantin perempuan kepada suaminya)

Pada waktu akan berangkat pulang, mempelai laki-laki disandingkan dengan mempelai perempuan. Kemudian, orang tua mempelai perempuan memberi *neurah* (nasehat) mengenai ketentuan *nachuh*. Maksudnya, menyerahkan pengantin perempuan itu kepada suaminya. Setelah *neurah* (memberi nasehat)

mertua (ibu) pengantin laki-laki memberikan uang *pesalin* (pengganti) kepada mempelai laki-laki dalam *sumpit menenan* (sumpit kecil yang telah disulam).

Selanjutnya, kedua penganten mengadakan penghormatan dengan nembahi (sungkem). Saat ini, ada juga salam kepada ibu, bapak dan kaum keluarga dari pihak perempuan. Acara ini diikuti memberi minum kepada orang yang dinembahi sekalian ditepung tawari. Kemudian, kedua penganti dipeluk oleh ibunya, bibinya dan keluarga lain diiringi dengan tangis perpisahan. Tangis ini berisi keluh-kesah, kata nasihat, dan kata-kata perpisahan kepada pengantin yang sebentar lagi akan meninggalkannya.

Nembahi, tawakhi, mekhe minum, tawa batang ruang, dan meyarukan kedua tangan pengantin. (Deva et al., 2021)

e) Narukh (mengantar pengantin perempuan)

Setelah selesai semua rangkaian acara maka pengantin perempuan selanjutnya diantarkan ke tempat rumah suaminya. Di tempat itulah orangtua dari pengantin laki-laki menunggu untuk acara penyerahan dan peyambutan yang biasa dilakukan.

f) Senubung

Adalah suatu kelaziman yang diadakan setelah acara nakhuh, dan merupakan kelanjutan dari adat perkawinan suku bangsa alas. Diantara adalah kegiatan Mepahukh atau main kolong yang berasal dari bahasa Alas asli memiliki arti pergaulan antara pemuda (belagakh) dengan pemudi (bujang) pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada saat seorang gadis melaksanakan pesta pernikahannya di kampong pemudi yang menjadi suaminya

d. Adat sesudah perkawinan

a) Adat menetap sesudah kawin

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya masyarakat suku bangsa Alas menganut pola menetap *virilokal*. Oleh karenanya, pengantin baru akan menetap dilingkungan kerabat atau rumah suaminya. Ia menetap dan berada “satu dapur” dengan mertua untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Karena hal tersebut sangat tergantung pada keadaan sosial ekonomi simertua. Setiap pengantin bersama orang tuanya paling tidak selama satu tahun setelah perkawinan berlangsung. Bahkan tidak jarang diantara mereka berada satu dapur untuk waktu yang lebih lama lagi.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang benar dan baik haruslah mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu ataupun penelitian yang sudah pernah dilakukan. Ada beberapa penelitian sejenis terkait dengan Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara.

Pertama hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi Hasra Deva pada jurnal “Tangis tikhunen sebagai medium komunikasi tradisional dalam prosesi adat pernikahan suku Alas di Aceh Tenggara” *Aceh Anthropological*, Vol. 5, No. 2 Oktober 2021 hasil penelitian menunjukkan Masyarakat memegang teguh adat istiadat bahkan kehidupan bermasyarakat diatur oleh adat. Adat pada masyarakat Aceh Tenggara dalam peran dan fungsinya digambarkan sebagai “geluh ni kandung adat, mate ni kandung hukum” (hidup dalam aturan adat, mati dalam aturan hukum). Masyarakat harus melaksanakan dan mematuhi aturan dimana ia

hidup agar dianggap dan diakui bagian dari kelompok. Pelaksanaan suatu tradisi menjadi penanda identitas bersama, memperluas kekerabatan, saling mengenal dan mengembangkan hubungan dalam pelaksanaan berbagai upacara adat.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh wawan dermawan dan puspitawati pada jurnal “Makna Kuda dalam Tradisi Upacara Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara” *Anthropos*, Vol. 5, No. 1 Juli 2019 hasil penelitian menunjukkan Dalam tradisi Suku Bangsa Alas kuda sangat berperan dalam pernikahan Suku Bangsa Alas karena dalam tradisi Suku Bangsa Alas kuda di gunakan sebagai alat mengantar ke dua pengantin kerumah orang tua si pengantin laki-laki dari rumah orang tua si pengantin perempuan, di dalam acara ini Suku Bangsa Alas menyebutnya dengan antat naruh pengantin perempuan ke rumah suaminya.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Umi Salamah (UIN Ar-Raniry 2019) dalam skripsinya yang berjudul “Budaya Tangis Dilo Pada Upacara Perkawinan Suku Alas Di Kabupaten Aceh Tenggara” menyimpulkan bahwa Tangis dilo akan selalu dilaksanakan setiap adanya pesta pernikahan, akan tetapi pada zaman sekarang hanya beberapa yang melakukan tradisi tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian akan berjalan baik jika menggunakan metode yang tepat. Agar dapat dipahami dengan baik. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. (sugiyono, 2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat menekankan makna dari pada generalisasi.

A. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa lawe sembekan kecamatan ketambe kabupaten aceh tenggara.

Adapun alasan peneliti memilih di tempat ini adalah karna ditempat ini sering terjadi upacara adat pernikahan suku bangsa alas. Yang masih menggunakan keadatan suku alas yang kental akan adat istiadat oleh para petua setempat.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian adalah kapan lamanya penelitian ini dilakukan dan dinyatakan secara jelas dan benar oleh penulis. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember sampai dengan saat ini oktober 2022. Adapun tabel rencana dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut.

2. Data skunder

Menurut sugiyono (2013 : 225) Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya seperti lewat orang lain atau dokumen . Dan yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 1. 2
Data dan sumber data

No	Data	Sumber data
1	Tahapan prosesi pernikahan adat suku alas	Kapala desa dan tokoh adat lawe sembekan
2	Perubahan yang terjadi pada upacara pernikahan adat alas	Pengantin yang melakukan pernikahan adat alas
3	Makna simbolis dari upacara pernikahan adat alas	Masyarakat yang sudah paham tentang pernikahan adat alas

C. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan atau dibutuhkan dalam pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul memiliki nilai vailiditasi dan realibilitas yang cukup tinggi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri mengumpulkan data dengan cara bertaya, mendengar, meminta dan mengambil. Peneliti meminta bantuan kepada orang lain dalam mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi,

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi ,

Adalah kegiatan suatu proses atau objek yang dimaksudkan untuk merasakan dan memahami pengetahuan tentang suatu penomena berdasarkan

pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian, Di desa lawe sembekean kecamatan ketambe kabupaten aceh tenggara.

Tabel 1. 3
Pedoman observasi

No	Kegiatan	Keterangan
1	Mengobservasi kondisi masyarakat didesa lawe sembekean	Terlibat dalam kegiatan desa tersebut
2	Mengobservasi upacara pernikahan adat alas	Terlibat langsung dalam upacara pernikahan

2. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2015:317) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal yang responden yang lebih mendalam dan jumlah responden tersebut lebih sedikit.

Maka peneliti melakukan hasil wawancara kepada para petua, masyarakat, dan keluarga pengantin yang melakukan upacara pernikahan, di desa lawe sembekean kecamatan ketambe kabupaten aceh tenggara.

Tabel 1. 4
Pedoman wawancara

No	Variabel	Indicator	Pertayaan	Sumber data
	Pernikahan dalam adat alas	Kultur budaya	Apakah yang anda ketahui tentang prosesi pernikahan adat alas	Tokoh masyarakat
			Sejak kapan tradisi pernikahan adat alas dilakukan	Tokoh masyarakat

	Tahapan upacara pernikahan		Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi pernikahan adat alas	Tokoh masyarakat
			Siapa saja yang terlibat dalam tradisi pernikahan adat alas	Tokoh masyarakat
			Kapan tradisi pernikahan dilakukan.	Tokoh masyarakat
			Hal-hal apakah yang harus dipersiapkan sebelum tradisi pernikahan dilaksanakan	Calon pengantin
			Apakah tradisi pernikahan adat alas hanya dilaksanakan pada masyarakat suku alas saja?	Calon pengantin
	Upacara sebelum perkawinan, acara persiapan upacara persiapan perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan	lumbe,(pemberitahuan) kutuk,(pemberitahuan maksud meminang) chisik,risik (membaca pikiran pihak wali), peperi (menentukan langkah mupakat), pinang cut (pinang kecil, pinang mbelin (pinang besar) dan midoi. Terberas (mengadakan perlengkapan), Meubagah, Jagai, Upacara gantat emas (mengantar emas), Upacara perangkatan meuraleng (menjemput pengantin wanita), Akad nikah, Nachuh (menyerahkan pengantin perempuan	Apakah rangkaian upacara tersebut masih dilakukan.	Tokoh adat

		kepada suaminya), Narukh (mengantar pengantin perempuan), Seunubung, Adat menetap sesudah kawin.		
	Makna simbolis dari prosesi pernikahan adat alas		Makna apasajakah yang ada didalam upacara pernikahan adat alas	Tokoh adat

3. Dokumentasi

Menurut (sugiyono, 2013 : 240). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk melihat bagaimana upacara perkawinan pada suku alas di desa lawe sembekan kecamatan ketambe kabupaten aceh tenggara.

Tabel 1. 5
Pedoman dokumentasi

No	Dokumen yang diperlukan	Sumber data
1	Buku tentang pernikahan adat alas	Kantor kepala desa lawe sembekan
2	Catatan tentang pernikahan adat	Masyarakat deasa lawe sembekan

E. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2013 : 245). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah data yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

1. Reduksi Data

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan.

2. Penyajian Data

Apabila data telah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2009 : 341) menyatakan dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk penyajian data adalah data teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Data

Meliputi kegiatan analisa data setelah dikelompokkan dalam kategori tertentu. Langkah ini dilakukan dengan menguraikan masing-masing indikator penelitian berdasarkan data yang diperoleh dilapangan . Kemudian peneliti menganalisis data dan membandingkannya dengan teori-teori yang berhubungan dengan indikator tersebut, sehingga dapat dilihat bagaimana perbandingan antara teori dengan keadaan di lapangan

F. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkapkan kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (kredibilitas) penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi dan member chek

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber selain data sebagai bahan perbandingan. Sugiyono (2017:273) menyatakan bahwa “Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.” Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang Peneliti lakukan dengan sumber data yang berbeda.

2. Member Chek

Member Chek Adalah proses pengecekan data yang di peroleh peneliti kepada penyedia data. tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data tersebut diperoleh berdasarkan konten yang disediakan oleh Penyedia data.. apabila data ditemukan bahwa persetujuan penyedia data berarti bahwa data tersebut valid sehingga lebih kredibel atau dapat dipercaya. Sugiyono (2017:193) menyebutkan bahwa member Chek adalah proses pengecekan data yang diberikan dari pemberi data. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau mend apat temuan, ataupun kesimpulan.

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi dan member chek akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memperoleh data dari hasil penelitian di Desa Lawe Sembekan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Lawe Sembekan

Desa lawe sembekan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan ketambe, Dari 385 desa yang terdapat kabupaten aceh tenggara. Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibu kota Kutacane merupakan dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dikelilingi oleh kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun batasan-batasan Desa lawe sembekan dengan desa-desa lain adalah sebagai berikut:

Selatan	: Desa Jongar Asli
Timur	: Desa Lawe Ger-Ger
Utara	: Desa Simpang 3
Barat	: Desa Penyeberangan Cingkam

Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terletak pada 30055'23"- 400163'37" LU dan 960043'23"- 980010'32 BT. Dengan ketinggian 251000 mdpl (meter di bawah permukaan laut) dengan dikelilingi oleh Taman Nasional Gunung Lauser dan Bukit Barisan. Di sebelah Utara Aceh Tenggara berbatasan dengan kabupaten Gayo Lues, di sebelah Timur dengan Provinsi

Sumatera Utara, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Aceh Tenggara Desa Lawe Sembekan pada Tahun 2018, memiliki jumlah penduduk sebanyak 630 jiwa. Dengan perincian lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 6
Jumlah penduduk desa lawe sembekan menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	N	%
1	Laki-laki	320	52, 0
2	Perempuan	310	48, 0
	Total	630	100, 0

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Lawe Sembekan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 320 orang (52%) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 310 orang (48%).

2. Kondisi Pendidikan dan keadaan penduduk

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lawe Sembekan sangat bervariasi mulai dari SD, SMP, SMA, Perguruan tinggi (S1) dan Pascasarjana (S2). Masyarakat Desa Lawe Sembekan telah dikatakan sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini diharapkan dapat berjalan terus, dengan tujuan memperluas wawasan berpikir masyarakat tersebut, sehingga mereka mampu melaksanakan pembangunan demi kemajuan masyarakat Desa Lawe Sembekan.

Kabupaten Aceh Tenggara terbentuk pada tahun 1974 dengan ibu kota Kutacane. Sampai tahun 2021 Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 kecamatan dan 385 desa. Sebanyak 282 desa yang terletak di lembah Tanah Alas

dan 103 desa lagi yang terletak di kawasan Lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan.

3. Pencarian masyarakat

Sebagian besar Desa lawe sembekan berbentuk bukit dan hutan. Jadi, sebagian besar penduduk Desa lawe sembekan berprofesi sebagai petani, penghasilan petani Desa lawe sembekan adalah coklat, jagung, padi dan karet. pedagang, pegawai negeri sipil (PNS), pertukangan, guru, bidan/perawat dan pekerjaan lain yang digeluti masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 7
Mata Pencarian

Mata Pencarian Masyarakat Desa Lawe Sembekan			
No	Mata pencarian (pekerjaan)	N	%
1	Pertanian	100	78,8
2	Perdagangan	15	3,9
3.	Pegawai negeri sipil (pns)	18	4,7
4.	Pertukangan	10	2,6
5.	Guru	30	7,9
6	Bidan/perawat	8	2,1
	Total	181	100, 0

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui mata pencarian masyarakat Desa Sawit Seberang, pekerjaan sebagai petani sebanyak 100 orang (78,8%), pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 15 orang (3,9%), pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 18 orang (4,7%), pekerjaan sebagai

pertukangan sebanyak 10 orang (2,6%), pekerjaan sebagai guru sebanyak 30 orang (7,9%), pekerjaan sebagai bidan/ perawat sebanyak 8 orang (2,1%).

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Pelaksanaan Adat perkawinan di Desa Lawe Sembekan dengan Desa yang lainnya, sebenarnya hampir sama semua tidak ada bedanya yang telah mendasar didalam perkawinan cuma kadang dibedakan itu dari segi Adat desa masing-masing. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, Sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua mempelai pihak, saudara-saudarahnya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Namun menjadi hal yang unik dikarena mempunyai beberapa perbedaan mengarah terhadap dalam kajian budaya yang masih kental, meskipun telah mengalami perubahan nilai. Masyarakat Desa Lawe Sembekan yakin bahwa Pelaksanaan adat perkawinan adalah suatu syarat dan tidak perselisian dengan ajaran Islam. Meskipun disisi yang lain nilai dan kepercayaan dahulu (nenek moyang) masyarakat Desa Lawe Sembekan masih ada menemukan Pelaksanaan Adat Perkawinan yang bertentangan Hukum Islam.

Dari hasil penelitian dalam pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lawe Sembekan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. Terdiri dari beberapa tahap kegiatan. Kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang berurutan dan tidak boleh ditukar, kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lawe Sembekan yang masih memelihara Adat Perkawinan.

Adapun tahap kegiatan yang dilakukan pada Pelaksanaan Perkawinan sebagai berikut:

1. Tahap sebelum perkawinan

1. Kutuk,

yaitu memberi tahu keberangkatan pihak laki-laki kepada pihak wanita dengan perantaraan dua atau empat orang dengan membawa kampil (perlengkapan makan sirih). Akan tetapi sebelumnya dilakukan lumbe, yaitu mengirimkan utusan untuk kerumah pihak wanita. Sesudah sampai pihak laki-laki yang mengutus, pihak wanita harus sudah ada didapati dan bila kedua pihak telah hadir maka pihak laki-laki membicarakan maksudnya. Bila pembicaraan telah selesai maka pihak laki-laki kembali dan disambung lagi dalam beberapa waktu lamanya untuk meneruskan maksud peminangan itu.

2. Telangke,

yang dimaksud telangke adalah seorang laki-laki di desa si perempuan yang telah ditentukan jauh sebelumnya berfungsi sebagai seorang perantara dalam acara pinang meminang. Pada pagi hari ketika utusan yang membawa kutuk berangkat menuju kampung panpinang manulung untuk disampaikan kepada orang tua si wanita yang akan dipinang. Perlu diketahui bahwa utusan yang membawa kutuk tidak ikut ke rumah si wanita yang akan dipinang. Utusan yang membawa kutuk menantikan telangke pulang mengantarkan kutuk serta kampil yang tadinya di bawa untuk disodorkan kepada mereka. Setelah telangke pulang mengembalikan kutuk dan kampil maka utusan pihak laki-laki pun pulang.

Menurut ibu Rahmah masyarakat Desa lawe sembekan, *kesepakatan dan perjanjian yang dibuat oleh kedua calon keluarga tidak dibuat dalam bentuk tertulis melainkan hanya dengan ucapan atau lisan antara kedua pihak keluarga calon pengantin.*

3. Pinang khisik,

Dua atau tiga hari setelah kutuk, barulah disusul dengan langkah ini harus didahulukan dengan lumbe sebagaimana telah disebutkan terlebih dahulu. Khisik dengan panpinang manulung sabagaimana semula , tetapi hanya

Seperti yang dijelaskan ibuk Intan masyarakat lawe sembekan *terdiri dari sirih 2 ikat, dua buah gambir Alas, dan pinang yang telah dikupas secukupnya. Ikutan khisik ini adalah puket dhakan (pulut masak santan), lebih kurang sebanyak dua bambu beras, dikepel (dibungkus dengan pisang), biasanya satu sumpit tantemen penuh. Sebagaimana untuk tambahan puket dhakan adalah telur bebek diorek-orek) dipotong-potong dibungkus dan dimasukkan juga dalam sumpit tantemen di atas kemudian diikat dengan baik.*

Rombongan yang membawa khisik boleh 3 atau 4 orang, tetapi semuanya adalah laki-laki. Ketika telah sampai waktu yang telah di tentukan rombongan khisik berangkat setelah selesai shalat maghrib sampai di rumah telangke. Dari rumah telangke bersama telangke berangkat ke rumah orang tua si wanita dimana di sana telah disediakan penerima tamu dari rombongan telangke. Rombongan telangke duduk di ladhahen segaimana lazimnya pihak yang meminang. Pelaksanaan pinang khisik pembicaraan dimulai oleh pihak keluarga wanita yang menanyakan langkah dan maksud kedatangan rombongan pihak laki-laki. Maka di jawab oleh telangke sambil menyerahkan semua barang bawaan secara adat Alas kepada tuan rumah. Menurut sopan santun suku Alas, dalam acara ini lazim dilaksanakan makan bersama. Tidak begitu lama setelah makan, pihak rombongan khisik memohon izin pulang setelah berjabat tangan/bersalam-salaman.

4. Pinang pepekhi,

Menurut Iwan masyarakat setempat yaitu *menentukan langkah mufakat. Cara ini serupa dengan khisik, yang berbeda hanya barang yang dibawa oleh pihak laki-laki yaitu dengan membawa pulut merinti (wajik) dengan ayam panggang dan disertai paanpinang manulung (perlengkapan sirih yang dibungkus dengan daun pisang).*

Dalam hal ini yang perlu dibicarakan adalah pemeriksaan terhadap pihak wanita apakah bersedia untuk dipinang. Apabila tidak bersedia, maka perjalanan pinang terhenti dan apabila diterima maka perjalanan diteruskan untuk membicarakan masalah peminangan.

5. Pinang cut,

yaitu memberitahukan kepada wanita yang dipinang bahwa ia telah dipinang. Pinang cut ini dilaksanakan dengan menghadirkan lakilaki dan wanita yang dipinangkan disertai dengan beberapa orang tua yang dianggap patut dengan membawa puket megelat (pulut wajik) 30 kepel, nasi (nakan kepel) 37 buah, gulai ayam, ayam panggang dan kampil dua buah. Kampil itu satu buah dibawa ke rumah indung (rumah bagian dalam) dan satu buah untuk laki-laki yang ada di serambi rumah.

Menurut Sahdi tokoh adat, *Setelah hadir kedua belah pihak maka diadakan pembicaraan mengenai pinang cut yaitu dengan menyuruh satu orang untuk memberitahukan kepada pihak wanita tentang upah perkawinan. Setelah pembicaraan selesai dilanjutkan dengan acara makan bersama. Selesai sudah pinang cut dilakukan dan dilakukan kembali pada kesempatan lain dengan pinang mbelin (pinang besar).*

6. Pinang mbelin,

yaitu meresmikan bahwa pinang sudah tetap. Pelaksanaan pinang mbelin ini sama dengan pinang cut hanya barang-barang yang dibawa bertambah besar jumlahnya yaitu nakan kepel 47 buah ditambah puket mepinggian (pulut wajik dalam jumlah yang banyak) dan harus pula dihadiri oleh penghulu (kepala desa). Setelah hadir kedua belah pihak maka pembicaraan pinang mbelin dimulai. Setelah ada persesuaian maka pihak laki-laki membayar uang (biaya) adat pinang sebanyak Rp. 1600.000.-, uang dape (mahar) sebanyak satu mayam emas (bervariasi jumlahnya), uang isi cekhane (membeli sirih) sebanyak Rp. 1500.000.- dan menyerahkan kain panjang sembilan (kain sepanjang sembilan hasta) atau diberikan uang yang diperkirakan seharga kain sepanjang sembilan hasta itu. Kain panjang sembilan tersebut diserahkan kepada paman pihak wanita. Setelah penyerahan adat pinang ini dibayar, selanjutnya makan bersama dan kembali ke rumah masing-masing.

Menurut Rabumin masyarakat setempat *“uang adat tersebut sudah ditetapkan dengan adat kebiasaan suku adat alas biasa ingin melakukan upacara pernikahan karna sudah menjadi hukum adat yang biasa dikatakan bersifat wajib”*

7. Midoi,

meminta janji pelaksanaan perkawinan. Langkah dan pelaksanaan midoi ini sama dengan pelaksanaan pinang mbelin hanya saja barang yang dibawa ditambah dengan dua buah bibit kelapa yang telah tumbuh (niwokh sentali mesuli). Setelah hadir kedua belah pihak diadakan makan bersama dan setelah itu pembicaraan minta janjipun dimulai. Dalam perundingan ini apabila setelah

disepakati pudun (ketetapan harinya) maka telah selesai pembicaraan dan pihak laki-laki mohon diri untuk pulang dengan semua rombongan dan kelak akan datang lagi untuk ngarak perkawinan. Kemudian proses selanjutnya dalam acara perkawinan ini adalah mekhaleng dan nakhuh. Kedua proses ini sama seperti pada perkawinan ngampeken dan akan dijelaskan pada perkawinan ngampeken.

Acara persiapan upacara perkawinan Menurut Perkawinan Secara Ngampeken Penyelenggaraan perkawinan dengan sistem ini biasanya diawali dengan jalinan cinta kasih antara seorang laki-laki dengan seorang wanita atau mufakat batin antara pihak laki-laki dengan pihak wanita sehingga melahirkan kesepakatan persetujuan perkawinan.

Menurut Murat tokoh adat”*Pada zaman dahulu tempat ngampeken biasanya di rumah orang tua wanita atau muhrim terdekat, yaitu : abang kandung, saudara kandung, ayah, kakek dan seterusnya, rumah kepala desa/penghulu*”.

2. Tahap proses perkawinan

Membawa panpinang sesumpit nakan untuk anak malu (dikenal pula dengan ias ikhun). Membalut panpinang dengan kain adat seperti uwis tengkat, uwis tengging, uwis kiyo atau bulang bulu. Waktu ngampeken waktu malam yaitu antara pukul 07.00 s/d 12.00 WIB.

Menurut salah satu tokoh adat, *Menurut lazimnya harus ada orang tua selain beberapa pemuda. Seluruh rombongan pada acara ngampeken harus berpakaian sopan sesuai adat Alas menutup kepala dengan kopiah dan memakai kain sarung.*

a. Mekhadat

Setiap anak gadis (anak malu) yang pergi ngampeken ke rumah adat, maka kewajiban si punya rumah menggambarkan kepada pihak wali si gadis bahwa kapan dilaksanakan mekhadat. Mekhadat dilaksanakan pada malam hari, karena siang hari orang bertani dan mencari nafkah keluarga.

Menurut salah satu tokoh adat *Waktu mengkhadat biasanya mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai, namun demikian tidak ada larangan dalam adat dilaksanakan pada siang hari sesuai kesepakatan bersama antara pihak pemuda dengan pihak pemudi.*

Hal-hal yang dibicarakan dalam mekhadat Ada enam hal yang dimusyawarahkan dalam mekhadat, yaitu :

1. Berapa jumlah upahnya si gadis, dan memperlihatkan janji-janji untuk dijelaskan kepada forum mekhadat.
2. Besarnya uang mekhadat.
3. Berapa besarnya uang tebus malu
4. Berapa uang cekhane ame kembekhahen
5. Berapa uang cekhane anak malu
6. Berapa uang adat pinang.

Menurut M.Isa tokoh adat *Di kabupaten Aceh Tenggara setelah selesai mekhadat menurut adat Alas maka anak malu (calon pengantin perempuan) sudah dapat turun dari rumah adat.*

Setelah itu pihak calon mempelai perempuan menunggu kedatangan pihak calon pengantin laki-laki untuk mufakat membuat janji mekhaleng. Mekhaleng adalah mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Setelah itu

diantar oleh pihak pengantin perempuan secara adat Alas ke kediaman pihak pengantin laki-laki. Mekhadat mido hukum biasanya tidak terjadi selisih paham antara pihak-pihak yang melaksanakan peradatan. Hal ini dikenal dengan pepatah "adat ni tangan khaje hukum ni tangan ulame". Jadi dalam hal ini jelas pembagian kekuasaannya masing-masing baik perkawinan secara hukum Islam maupun pelaksanaan pesta secara adat Alas. Perkawinan dengan cara pinang dan ngampeken adalah hal yang terbaik dibandingkan dengan kawin metode lainnya.

b. Mahan janji

Menurut kebiasaan untuk melaksanakan mekhaleng maka terlebih dahulu dari pihak laki-laki pergi 2 atau 3 orang ke rumah pihak wali wanita dengan membawa kampil untuk mido janji (mahan buhul) yang dibuat sebanyak dua buah, 1 untuk laki-laki 1 untuk perempuan. Maksud mahan buhul adalah membuat janji dengan memakai buhul (simpul), janji yang dibuat tidaklah terlalu dekat waktunya, dengan fikiran masih sempat mempersiapkan beras dan lainnya. Setiap adat pesta perkawinan tidak pernah melupakan keberadaan paman dalam acara tersebut, kecuali perkawinan tersebut secara kecil-kecilan.

c. Mebagah

Pengertian mebagah dalam adat Alas adalah mengundang sanak saudara yang harus dibagah menurut adat istiadat Alas. Secara umum yang dibagah dalam pesta perkawinan adalah dibagi tiga jenis yaitu : Bagah pemamanen, biasanya bagah 3 hari sebelum pesta adat dilaksanakan Bagah anak malu, bagah 2 hari sebelum pesta dilaksanakan, yaitu undangan kepada pihak saudara perempuan dari bapak si calon pengantin wanita. Bagah pelawanen, yaitu undangan kepada pihak orang tua pengantin laki laki kepada calon besannya.

Menurut salah satu tokoh adat, *Berbeda dengan pesta perkawinan secara rasional, pesta dalam adat istiadat kedua belah pihak sibuk menerima tamu dari jenis pebagah nomer satu dan dua dia atas. Secara adat bahwa pebagah pemamanen dan bagah pelawanen disampaikan oleh orang yang telah berumah tangga. Sedangkan pebagah anak malu biasanya boleh dibawa oleh pemuda, kedatangan anak malu yang dibagah biasanya pada malam kedua, sedangkan pemamanen pada malam ketiga. Kedua mempelai pada malam kedua dikacari oleh anak malu, kemudian pada malam ketiga dikacari oleh pemamanen. Dalam acara mengacari mempelai mengenakan pakaian adat Alas.*

d. Ngantat Mas

Pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB dari pihak laki-laki diutus dua orang untuk ngantat mas, dengan membawa satu bingkisan yang berupa kain putih satu depa dilipat dua. Di dalamnya dape yang diikat dengan ikatan khusus yaitu batang padang teguh. Langkah ini menandakan bahwa pada hari inilah rombongan mekhaleng datang. Dalam perjalanan mekhaleng teratur yang mana pekhaleng tetap mengikut di belakang mempelai laki-laki sampai ke rumah. Mekhaleng biasanya menjelang sore hari baru sampai ke rumah mempelai perempuan.

e. Mekhaleng

Pakaian adat mempelai laki-laki pada waktu mekhaleng yaitu : Memakai celana panjang polos warna merah pakai tali. Baju merah potongan kemeja tangan panjang. Lapis celana dari kain sarung benang emas. Bulang bulu untuk tutup kepala warna merah. Bulang bidang sebagai igal di atas bulang bulu. Ikat pinggang adat Alas (pending). Pisau lapan sagi diselipkan di pinggang. Kalung adat Alas, yaitu bebukhe. Bunge sakhi bulan diikatkan pada sebelah belakang

bulang bidang. Satu cincin pacak kenyang dipakaikan pada kelingking jari kanan. pada anak jari kiri dipakai cincin asakh medekhen. satu payung mesikhat. uwis tengging disandangkan di atas bahu.



Pakaian adat pengantin laki-laki

Pekhaleng ada tiga tingkat yaitu, tingkat raja-raja pekhalengnya 7 orang, tingkat penghulu, imam, bilal, pekhalengnya 5 orang, tingkat umum pekhalengnya 3 orang.

Menurut salah satu tokoh adat *Mekhadam Sebelum mempelai berangkat dari rumah maka terlebih dahulu mempelai laki-laki diandam (digunting rambutnya dengan belati dibagian jambang sebelah kanan 3 tingkat, sebelah kiri 2 tingkat).*

Pakaian mempelai debekhu (wanita) sewaktu diarahkan Kain sarung wis benang mas. Senembung diatas uwis megakhe (kain tepap mbelo). Tondan kain merah yang panjangnya 5 meter. Bunga dua buah, 1 bunge sumbu dan 1 bunge sakhi bulan. Bunge sakhi bulan dipakai di sebelah kanan dan bunge sumbu dipakai di sebelah kiri. Muka tidak ditutup sebagaimana sekarang ini. Sanggul layam natam di atasnya diletakkan kedua bunga tersebut. Memakai baju mesikhat panjang tangan. Dikedua tangan kiri-kanan disebelah atas masukkan gelang puntu. Dibawahnya gelang yok dan gelang keheng. Dibawahnya gelang tumbuk suase,

dan paling bawah khang-khung mas. Cincin diseluruh anak jari, yaitu anak jari manis di pakai cincin pepi, sedangkan sebelah kiri kedua anak jari dipakai cincin asakh medekhen di jari manis, kedua belah telunjuk dipakai cincin lilit, dan anak jari tengah keduanya dikosongkan. Kalung zaman dahulu adalah bebekhu khial Aceh.



Pakaian adat pengantin perempuan

Prosesi Mekhaleng Mekhaleng artinya menjemput mempelai perempuan. Rombongan mekhaleng ada ketentuan yang harus ikut pergi menurut adat istiadat, yaitu :

Kepala desa atau mewakili. Imam, khatib, bilal (salah satunya), Sime tue 3 atau 4 orang, kaum ibu 5 atau 4 orang, anak gadis 10 atau 15 orang, belagakh 5 atau 6 orang, mempelai, pekhaleng, pengembakh laki-laki menurut bapak M Tabri biasanya kepala desa selalu ikut dalam mekhaleng, *saya sebisa mungkin selalu ikut serta dalam rombongan mekhaleng*. Kata bapak M. Tabri selaku kepala desa lawe sembe kan.

Babanen Mekhaleng Nakan kendang 37 kepel, 57 kepel, 77 kepel sesuai menurut mekhaleng, Gulai ayam dalam gawang atau dalam rantang lengkap dengan tulan si waluh, Satu gawang lagi yang berisi penuh gulai ayam, Satu gawang khamban yang berisi sayukh kulukh, Dua buah paanpinang pemamanen, 1 untuk laki-laki dan satu untuk perempuan, Dua buah paanpinang manulung, 1

untuk laki-laki dan 1 untuk kaum ibu, Semua paanpinang tersebut harus lengkap dengan sabungan silime-lime, namun ada lagi yang harus ditambah sebagai ciri khas untuk membawa langkah mekhaleng, yaitu: Harus ada sekhudang mayang medandan, Pinang bulat mekobal dua buah, Mayang, Pinang beke due, beke empat, beke waluh, Isi kampil pemamanan 4 buah kaku kapal, Kampil mempelai dan kampil ndukhuk'i ditambah 1 bungkus rokok.

f. Perjalanan Pernikahan

Pada saat upacara perkawinan M. Yusuf pada tanggal 8 Mei 2022 di desa Lawe Sembekan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, setelah selesainya ijab qabul dan jagai biasanya di rumah mempelai telah dipersiapkan sedikit acara pesta untuk memeriahkan acara perkawinan tersebut atau koje tersebut. *Menurut salah seorang petue desa lawe sembekan, acara pesta merupakan hal yang penting dilakukan oleh keluarga mempelai, tetapi adat dan syariat tidak mewajibkannya (wawancara 8 april 2022).*

Setelah selesai peradatan maka datanglah amak lapik serta persiapan nikah yaitu beras 1 bambu, 1 tikar yang sudah dilipat, uang nikah untuk yang menikahkan dan kedua saksi nikah (jumlah uang nikah dari pihak laki-laki kurang lebih Rp. 5000,- dan dari pihak perempuan Rp. 5000,-).

Menurut orang-orang tua Alas tersebut, *Tikar tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya. Oleh sebab itu perlu dibudidayakan. Kaum wanita menanam tunas-tunas muda di daerah rawa-rawa dekat persawahan atau sebaiknya tidak jauh dari tempat tinggal. Dalam waktu enam bulan rumput air itu telah tumbuh tinggi dan ketika mencapai ketinggian satu meter, rumput air itu siap untuk dipotong dengan sabit. Cike yang telah dipotong dibentang dan dijemur*

kemudian digantung dirumah dan siap untuk dipergunakan membuat kantong-kantong sirih atau beras dan tikar baik untuk keperluan adat atau keperluan sehari-hari (hasil wawancara dengan Nenek makjuan, 10 mei 2022).



Tikar tempat duduk pengantin

Sebelum pernikahan dilaksanakan mempelai wanita dipanggil kemudian didudukan di samping mempelai laki-laki, lalu ditanyakan “apakah sudah bersedia dinikahkan dengan laki-laki tersebut” jika menjawabnya sudah bersedia maka mempelai laki-laki segera didudukan di tempat yang sudah tersedia diapit saksi kiri kanan, lalu pernikahanpun dilangsungkan. Selesai pernikahan lalu sedikit do’a meminta keselamatan kedua mempelai, seterusnya berjabat tangan kepada orang-orang yang duduk di serambi, sedangkan pengembakh mengikuti dengan menyodorkan kampil yang di dalamnya berisi sirih dan rokok.

Mempelai dibawa ke rumah Selesai acara pernikahan mempelai laki-laki dituntun ke pintu kas mangan yang mana di sana telah ada seorang perempuan menunggu dengan siap memegang tikar kecil yang sudah digulung mengikut di belakang mempelai dengan bersajak “sakh-sakh tuan khaje mempelai, pinang medandan belo mekhangke, telukh cicak telukh nipe, ulang gat putut ulang mekhe, ulang pikekhken pejawa-jawe, tetapkan iman senangken ate”.

Biasanya setelah sajak selesai orang pada bersorak gembira terhadap kedua mempelai. Berikutnya mempelai terus dibawa masuk kelambu yang mana

mempelai perempuan dengan pengembahnya sudah menunggu di dalam dengan duduk bersipi. Setelah mempelai laki-laki masuk, mempelai perempuan dituntun oleh temannya memberi hormat dengan berjabat tangan kepada suaminya pertama kali.

Menurut Nanda Berikutnya *mempelai laki-laki menyerahkan berupa uang berupa emas diletakkan diatas telapak tangan mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayangnya dan tempat nanti memberikan usaha. Acara ini sebentar saja kemudian keduanya segera keluar duduk di suatu tempat yang telah tersedia diapit pengembahnya 1 orang, sedang yang satu orang lagi menyodorkan kampil kepada orang-orang di rumah itu walaupun anak gadis.*



Campil/ tempat sirih

Nekhah Setelah selesai nekhhah seorang laki-laki yang pandai bicara tentang hukum Islam dan adat Alas untuk berbicara langsung kepada mempelai laki-laki dan perempuan juga didudukan berdekatan dengan suami di sebelah kirinya. Dalam acara nekhhah telah dipersiapkan satu kampil yang kecil berisi uang kalau dulu Rp. 1 yang dinamakan salinannya. Uang ini nantinya setelah tiba hari raya ditambah menjadi Rp. 2 untuk membeli pembantaian di pebanteen.

Nembahi Kemudian diteruskan dengan acara nembahi kedua mempelai kepada orang tua laki-laki dan perempuan yang terdekat. Dalam acara ini telah

disediakan tepung tawar, cawan besar, dan beras satu bambu, air satu labu (bekhas seselup lawe sentabu).



Menurut Aisah Nembahi dimulai oleh mempelai perempuan, kemudian disusul mempelai laki-laki yang dituntun pengembaknya. Setelah sampai kepada ibu mempelai perempuan, maka kedua mempelai didekatkan dengan dipersatukan kedua belah tangan untuk ditepung tawari semoga kedua mempelai tetap dalam “sepakat segenep, sebudi pekhasat”

g. Nakhuh

Semua rombongan perempuan disebut namanya nakhuh, sedangkan rombongan mempelai laki-laki disebut namanya ngakhak, karena yang mereka jemput telah mereka arak untuk dibawa ke rumah laki-laki. Anak malu mereka setelah selesai pernikahan mereka takhuhkan kerumah mempelai laki-laki. Di dalam kedua nama itu terlihat dan terdengarlah suara canang situ yang disuarakan oleh kedua rombongan sehingga terdengar suara irama canang yang bermacam macam.

Disana telah menunggu beberapa kaum bapak dan kaum ibu menunggu kedatangan mereka untuk menerima penghormatan dari kedua mempelai. Pekerjaan inilah yang disebut namanya pesadeken tangan nihantu ketange. Canang kedua rombongan disuarakan dengan sangat ramai.



Alat musik canang adat alas,

Acara Malam hari Pada malam hari mekhaleng terjadi hubungan muda-mudi dengan resmi disebut mepakhukh yang dilakukan secara terpimpin oleh ketue belagakh dengan tetap menjaga ketertiban serta sopan santun.



Pengantin naik kuda

Adat menetap sesudah kawin Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya masyarakat suku bangsa alas menganut pola menetap *virilokal*. Oleh karenanya, pengantin baru akan menetap dilingkungan kerabat atau rumah suaminya. Ia menetap dan berada “satu dapur” dengan mertua untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Karena hal tersebut sangat tergantung pada keadaan sosial ekonomi simertua. Setiap pengantin bersama orang tuanya paling tidak selama satu tahun setelah perkawinan berlangsung. Bahkan tidak jarang diantara mereka berada satu dapur untuk waktu yang lebih lama lagi.

C. Pembahasan

Dari seluruh data yang telah peneliti kumpulkan dari lapangan dan telah peneliti sajikan, yaitu:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berbahagia (sakinah, mawaddah, warahmah)”.

Suku Alas adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan derajat. Suku tersebut sangat menghindari tindakan yang mengakibatkan pelaksanaan Adat Perkawinan tidak berjalan lancar. Jika seorang anggota keluarga melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan pelaksanaan tersebut maka dalam keluarga itu akan terjadi sesuatu yang tidak bisa di sangka-sangka. Namun Adat ini sudah kental didalam masyarakat sampai sekarang dan tidak ada masyarakat yang tidak meninggalkan ritual tersebut dikarenakan tidak ada yang mau dalam keluarganya ada kejadian diluar dugaannya.

Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan pasti ada dikatakan pesta perkawinan, bagi orang suku alas termasuk di Desa Lawe Sembekan tidak sekedar acara biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang.

Bagi masyarakat suku Alas, menganggap bahwa Pelaksanaan Adat Perkawinan di desa Lawe Sembekan sangat kental dan masih mengikuti ajaran nenek moyang dan tidak bakalan di tinggalkan adat tersebut, apabila di tinggalkan salah satu ritual itu makan akan terjadi sesuatu yang patal dalam keluarga yang melakukan acara perkawinan.

Dalam upacara perkawinan dalam masyarakat Desa Lawe Sembekan terdiri dari beberapa tahap kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh ditukar menukar, kegiatan ini hanya

dilakukan pada masyarakat suku Alas saat sekerang ini yang masih betul-betul kental ajaran nenek moyang, karena hal ini merupakan hal yang harus dilakukan karena mengandung nilai-nilai yang bermakna, agar kedua mempelai membimbing hubungan yang harmonis dan abadi sehingga perkawinan antar dua keluarga tidak retak.

Setelah kegiatan ini selesai pihak laki-laki membicarakan atau mendiskusikan mengenai gadis yang akan ditemui pada saat lamaran dan ini juga dianggap sebagai bahwa perempuan sudah tidak boleh lagi menerima pinangan orang lain ketika ada yang melamar karena sudah ada perjanjian sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tinjauan hukum adat terhadap prosesi pernikahan adat alas dalam eksistensi keadatan suku alas kutacane aceh tenggara dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Desa Lawe Sembekan mengaku bahwa memang ada adat perkawinan yang dilaksanakan memiliki nilai positif terutama dalam perkawinan. Perkawinan harus dilaksanakan dengan cara didirikan, hal ini mengandung makna yang positif dimana cara ini wajar terjadi bagi mereka yang berkhendak untuk kawin. Jadi hasil peneliti bahwa cara pelaksanaan adat perkawinan yang berlaku di Desa Lawe Sembekan tidak ada menyalahi aturan Agama Islam, sebab dari masing-masing tata cara itu mengandung nilai kesopanan yang tinggi walaupun menurut penilaian orang yang belum mengetahui adat itu secara jelas. Oleh karena itu, ada namanya tahap sebelum perkawinan dan ada tahap proses perkawinan dalam tahap ini masyarakat berbondong-bondong menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses perkawinan berlangsung nantinya, dalam tahap ini banyak kegiatan yang dilaksanakan seperti, Meminang. Upacara Kutuk (pemberian tanda). Upacara Khisik. Upacara Pinang Cut. Upacara Pinang Mbelin (pinang besar). Upacara Midoi (minta waktu yang pasti). Masalah cara pelaksanaan adat perkawinan di Desa Lawe Sembekan sudah diterima semua dimasyarakat, sebab dipandang dari hukum yang kuat walaupun tidak ada bukti-bukti tertulis yang dipegang oleh masing-masing anggota masyarakat tersebut.

Akan tetapi dengan keharusan budi pekerti para orang tua terdahulu yang pengetahuan agama Islamnya itu masih kurang tetapi kebaikan budi pekerti mereka, yang masih tercermin sampai sekarang yang benar-benar agamanya masih kurang ternyata sanggup berbuat dan meninggalkan bekas yang patut di contoh.

2. Tahapan upacara pernikahan adat Alas dimulai dari: *lumbe*, (*pemberitahuan*) *kutuk*, (*pemberitahuan maksud meminang*) *chisik/risik* (*membaca pikiran pihak wali*), *peperi* (*menentukan langkah mupakat*), *pinang cut* (*pinang kecil, pinang mbelin* (*pinang besar*) dan *midoi*. *Terberas* (*mengadakan perlengkapan*), *Meubagah*, *Jagai*, Upacara gantat emas (*mengantar emas*), Upacara perangkatan *meuraleng* (*menjemput pengantin wanita*), Akad nikah, *Nachuh* (*menyerahkan pengantin perempuan kepada suaminya*), *Narukh* (*mengantar pengantin perempuan*), *Seunubung*, Adat menetap sesudah kawin.
3. Semua tahapan upacara pernikahan tersebut terdapat makna simbolis dari benda atau peralatan yang dibawa pada saat atau sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Namun yang paling utama adalah *batil* (*cerana tempat untuk perlengkapan sirih*), dari segi sosial bermakna untuk menjalin silaturahmi.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Majelis Adat agar lebih memperhatikan tentang budaya, adat istiadat dan tradisi suku Alas termasuk proses upacara pernikahan adat Alas. Dapat mensosialisasi prosesi adat dan budaya pada even tertentu dalam upaya pelestarian tradisi dan nilai budaya daerah.
2. Diharapkan para tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih

mendalam kepada masyarakat desa lawe sembekan mengenai masalah upacara pernikahan adat alas yang kini sudah mulai ditinggalkan karna kurangnya perhatian dan tergerus oleh jaman jika bukan kita yang mengagkat tradisi yang sudah mendarah daging dalam suku bangsa alas siapa lagi.

3. Kepada generasi muda agar dapat tetap melestarikan tradisi dan budaya suku Alas, dengan rasa bangga dalam menjaga kelestarian budaya yang ada di setiap daerah agar tidak hilang oleh kemajuan zaman. Dapat memahami proses upacara pernikahan adat Alas, makna dan nilai yang terkandung dalam proses upacara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Bowen, J. R. (2018). *Nilai-Nilai Islam dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)*.
- Deva, D. H., Arifin, A., & Chalid, I. (2021). Tangis Tukhunen Sebagai Medium Komunikasi Tradisional Dalam Prosesi Adat Pernikahan Suku Alas Di Aceh Tenggara. *Aceh Anthropological Journal*, 5(2), 161. <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.4781>
- Enggi Raseha, Ramdiana, T. S. (2018). Ritual adat alas pemamanen di desa bambel kutacane kabupaten aceh tenggara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala*, III(November), 345–355.
- Goldman, Ian. and Pabari, M. (2021). *No Title*.
- Islam, U., Sumatera, N., Medan, U., & Alas, M. (2021). *RITUAL KEAGAMAAN DAN TRADISI BUDAYA MASYARAKAT ALAS YANG ADA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA*. 4(2), 271–275.
- MUHAMMAD NOVAL PUTRANTO. (2020). *Tinjauan Operasional Bagian General Affair Pada Pt . Kamadjaja logistics*. 1–64. [http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab II Kajian Pustaka.pdf](http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab%20II%20Kajian%20Pustaka.pdf)
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

- Prodi, M., & Agama, P. (2019). *Kementrian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 1440 H / 2019 M.*
- Saleh, O. S. (2016). *Bahan Ajar Bahan Ajar Bahan Ajar.* 1–37.
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra'*, 5(September), 74–77.
- Hotma Siregar Dan Suryani. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Metode Inquiry Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 212-219.
- Siddiq Armia, M. (2013). Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum. In *Percetakan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry* (Vol. 53, Issue 9).
- Soumena, M. Y. (2012). Pemberlakuan aturan perkawinan adat dalam masyarakat islam leihetu-Ambon. *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1), 40–51.
<http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/252>
- Tahali, A. (2018). *HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA Ahmad Tahali Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairat Palu *Corresponding author:1*, 68–84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2019141>
- aWibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193.
http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta

Suriyaman. 2020. Hukum Adat. Jakarta : Kencana

Rudi dkk. 2008. Sejarah Dan Adat Istiadat Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara.

Banda Aceh : Badan Arsip Dan Perpustakaan

<https://ms-my.facebook.com/wisataaceh.co.id/videos/1125137941572385/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Z-G9kmyqysg>

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara Dengan Kepala Desa

Identitasa Imporman

Nama : M. Tabri
Jenis kelamin : laki-laki
Umur : 40 tahun
Pendidikan : starata-1
Tanggal wawancara : 02 april 2022

Daftar pertanyaan

- 1. Apakah yang anda ketahui tentang prosesi pernikahan adat alas?**

Jawaban :

“Pernikahan adat alas adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku bangsa alas. Yaitu mulai dari perkawinana meminang, upacara kutuk (pemberian tanda), upacara khisik, upacara pinang cut, upacara pinang mbelin (pinang besar), upacara midoi (minta waktu yang pasti), upacara menkhaleng (menjemput istri), upacara nakhuh (membawa istri pulang),

upacara senubung. Biasanya semua rangkaian acara tersebut sudah dibicarakan oleh kedua pihak pengantin jauh hari sebelumnya.”

2. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi pernikahan adat alas?

Jawaban :

“Dalam pernikahan adat alas semua masyarakat sekitar lingkungan tempat prosesi pernikahan oleh kedua belah pihak calon pengantin baik itu dikampung laki-laki maupun tempat perempuan ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara yang akan dilakukan oleh pihak keluarga yang akan melakukan upacara pernikahan.”

3. Barang-barang apakah yang dibawa pada tradisi pernikahan adat alas?

“Salah satunya ialah yang disebut dengan kampil atau tempat sirih baik itu kampil laki-laki maupun perempuan.”

4. Apakah makna dari benda-benda yang dibawa pada saat tradisi pernikahan.?

“Talah sebagai penyambung silaturahmi antara kedua keluarga, agar saling menghormati antara kedua belah pihak, agar semua berjalan dengan semestinya.”

5. Apakah tradisi pernikahan adat alas hanya dilaksanakan pada masyarakat suku alas saja?

” iya, pernikahan adat alas hanya dilakukan oleh masyarakat adat alas saja yang bermukim di tanah alas aceh tenggara, dan desa lawe sembakan

ini khususnya yang melakukan adat pernikahan alas yaitu orang yang bersuku alas.”

Lampiran 2

Panduan Wawancara Dengan Imam Desa

Identitasa Imporman

Nama : M.Isa
Jenis kelamin : laki-laki
Umur : 60 tahun
Pendidikan : -
Tanggal wawancara : 02 april 2022

Daftar pertanyaan

- 1. Apakah yang anda ketahui tentang prosesi pernikahan adat alas?**

Jawaban :

Pernikahan adat alas adalah pernikahan yang dilakukan olehn masyarakat alas yang tinggal didesa lawe sembekan ini.

- 2. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi pernikahan adat alas?**

Jawaban :

Ialah masyarakat sekitar tempat tinggal dan mulai dari kepala desa dan perangkatnya akan ikut serta dan terjun secara langsung dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa lawe sembekan.

3. Barang-barang apakah yang dibawa pada tradisi pernikahan adat alas?

“ialah semua peralatan yang dibutuhkan oleh pengantin baju adat dan lain-lainya.”

4. Apakah makna dari benda-benda yang dibawa pada saat tradisi pernikahan.?

“sebagai ciri khas dari suku alas yang mempunyai makna tersendiri dan maksudnya karna sudah menjadi tradisi jadi sudah memiliki arti tersendiri.”

5. Apakah Anda Sering Ikut Dalam Upacara Pernikahan Adat Alas?

” iya,saya sudah beberapa kali ikut serta dalam upacara pernikahan dan menjasi saksi dalam pernikahan tersebut.”

Lampiran 3

Wawancara Responden yang Melakukan Pernikahan.

Identitas Responden

Nama : Nanda (N)
Jenis kelamin : laki-laki
Umur : 25 tahun
Pendidikan : strata-1
Tanggal wawancara : 02 april 2022

Daftar pertanyaan

- 1. Apakah yang anda ketahui tentang prosesi pernikahan adat alas?**
- 2. Perubahan apa saja yang terjadi pada tradisi pernikahn adat alas?**

Pendapat Responden Tentang Tata Cara Upacara Pernikahan Adat Alas

Jawaban :

Berikut penjabaran informasi yang diperoleh peneliti responden N yang beralamat di Desa lawe sembekan Kecamatan Ketambe tentang tata cara upacara pernikahan adat Alas. *Responden mengatakan bahwa proses pernikahan yang dilakukan saat ini, di lingkungan tempat tinggalnya masih secara adat. Namun ada yang sudah tidak dilaksanakan karena faktor perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Misalnya ngelumbe (perantara) atau orang yang diutus untuk datang kepada keluarga calon pengantin perempuan untuk melihat dan bermaksud menjodohkan .* Namun pada umumnya saat ini calon pengantin laki-laki maupun perempuan telah terlebih dahulu saling mengenal baik melalui media telekomunikasi maupun bertemu di tempat kerja dan telah menjalin hubungan khusus.

Malam sebelum acara akad nikah responden N mengatakan *keluarganya mengadakan acara berguru yaitu acara yang dilakukan untuk memberikan nasihat, meminta izin kepada orang tua, keluarga besar dan aparat desa. Pada acara ini ada dilakukan jagai (tepung tawar) dengan tujuannya untuk mendo'akan calon pengantin, sebagai bentuk rasa syukur dan perlambangan rasa gembira karena besok paginya akan dilaksanakan akad nikah. Tahapan upacara adat saat ini mulai dari melamar, menentukan mahar, musyawarah antara keluarga, berguru, akad nikah dan makan bersama keluarga.*

di daerah tempat tinggalnya masih menggunakan upacara pernikahan secara adat. Namun dikarenakan tidak semua suku yang ada di daerahnya suku Alas, menjadikan adanya perpaduan adat. Perpaduan adat yang dimaksud adalah pada saat proses acara pernikahan tetap ada memakai adat Alas dan memadukan adat lain misalnya seperti adat Gayo. Proses meminang dilakukan satu bulan sebelum acara pernikahan. Perlengkapan yang dibawa calon mempelai laki-laki pada saat meminang yaitu batil (carana tempat sirih) beserta perlengkapan sirih.

Responden N menanggapi bahwa *upacara pernikahan adat Alas saat ini ada perbedaannya dari zaman dulu mulai dari perkenalan yang tidak lagi dikenalkan oleh pihak wali karena sudah berkenalan terlebih dahulu.* Dari proses acara masih sama hanya saja pada zaman dahulu acara yang dilakukan bisa sampai seminggu karena proses adat benar-benar dilaksanakan sebagaimana semestinya. Saat ini lebih kurang 3-2 hari saja dikarenakan alasan agar menghemat waktu, jadi acaranya dipersingkat atau dibawa sekaligus satu waktu.

Lampiran 4

Wawancara Responden yang Melakukan Pernikahan.

Identitasa Imporman

Nama	: Aisah (A)
Jenis kelamin	: Perempuan
Umur	: 22 tahun
Pendidikan	: SMA

Tanggal wawancara : 02 april 2022

Daftar pertanyaan

1. Apakah tradisi pernikahan adat alas masih dilakukan dan bagaimana tata cara pelaksanaannya?
2. cara pelaksanaannya apakah masih sama dengan yang dulu dan yang sekarang ?
3. Perubahan apa saja yang terjadi pada tradisi pernikahan adat alas?

Jawaban :

Berikut penjabaran informasi yang di peroleh dari responden A yang beralamat di Desa lawe Sembekan Kecamatan Ketambe. *Menurut A proses upacara pernikahan adat Alas di lingkungan tempat tinggalnya masih menggunakan pernikahan secara adat. Pada zaman dahulu tidak jauh berbeda pada saat ini. Perbedaannya hanya dari cara pelaksanaannya seperti waktu, pakaian, dan hiburannya.* Dari segi waktu pada zaman dulu acara pernikahan bisa menghabiskan waktu yang lama, saat ini dikarenakan ada kesibukan tersendiri, alasan pekerjaan membuat acara yang dilakukan itu dipersingkat atau dipercepat dalam acaranya. Jika dari unsur adat tetap sama tetap mengikuti sesuai aturan adat yang berlaku.

Responden A juga menanggapi *tentang pakaian adat yang sudah banyak berubah karena faktor kemajuan zaman.* hiburan yang dimaksudkan responden adalah hiburan pada saat acara resepsi pernikahan pada zaman dahulu hiburan berupa pelebat dan Guel Canang. Pada saat ini hiburannya berupa alat musik

modern (keyboard). Saat ini Pelebat dan Canang masih tetap dilakukan hanya saja tidak untuk pada saat acara resepsi dilakukan. Namun pada saat memasak makanan untuk persiapan acara biasanya ibu-ibu di dapur yang muguel canang (memukul canang).

Suku Alas mengalami sedikit perubahan dikarenakan beberapa faktor baik dari masyarakat itu sendiri, faktor kemajuan teknologi dan faktor perubahan zaman. Sama halnya pada responden N responden *Amengatakan bahwa saat ini proses ngelumbe (perantara) yang seharusnya dikenalkan oleh pihak wali dan saudara sudah jarang ditemukan bahkan mungkin tidak ada.* Upacara pernikahan adat Alas di Aceh Tenggara masih tetap sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut A *bahwa tahapan upacara pernikahan adat Alas yang diketahuinya hanya secara garis besar, sama halnya seperti yang diuraikan responden N yaitu melamar, menentukan mahar dan permintaan lainnya yang berupa barang, berguru (acara menasihati calon mempelai beserta meminta izin), akad nikah, acara resepsi dan mangan ume berume (makan bersama mertua).*

Lampiran 5

Wawancara Responden yang Melakukan Pernikahan.

Identitasa Imporman

Nama : Jelli Melati (JM)

Jenis kelamin : perempuan

Umur : 24 tahun
Pendidikan : Strata-1
Tanggal wawancara : 02 april 2022

Daftar pertanyaan

- 1. Apakah tradisi pernikahan adat alas masih dilakukan dan bagaimana tata cara pelaksanaannya?**
- 2. cara pelaksanaannya apakah masih sama dengan yang dulu dan yang sekarang ?**
- 3. Perubahan apa saja yang terjadi pada tradisi pernikahan adat alas?**

Jawaban :

Responden JM yang beralamat di Desa lawe Sembekan Kecamatan Ketambe, *mengatakan bahwa perubahan pada proses upacara pernikahan adat Alas saat ini sudah terlihat namun masih tetap mengikuti aturan adat yang berlaku. Hanya saja ada yang mengurangi dan tidak melakukannya sesuai aturan pada zaman dahulu.* Dari Responden sebelumnya responden A juga mengatakan hal yang sama perubahan yang terlihat jelas itu dari cara berkenalan yang saat ini tidak lagi sesuai seperti pada zaman dahulu, saat ini teknologi sangat canggih dapat dengan mudah berkenalan melalui telepon genggam. Kemudahan tersebut dapat menjadikan memudarnya suatu adat. Tetapi tidak bisa dipungkiri karena memang saat ini kehidupan sudah jauh berkembang pesat.

Responden JM menanggapi *tahapan upacara adat yaitu mulai dari munginte (melamar), menentukan mahar dan permintaan lainnya berupa*

barang atau uang, musyawarah keluarga, berguru (acara menasihati calon mempelai beserta meminta izin) ,akad nikah sampai makan bersama keluarga pengantin laki-laki dan perempuan setelah selesai acara resepsi.

Lampiran 6

Wawancara Dengan Tokoh Adat.

Identitas Imporman

Nama : Rabumin (R)

Jenis kelamin : laki-laki
Umur : 47 tahun
Pendidikan :Strata-1
Tanggal wawancara : 02 april 2022

Daftar pertanyaan

- 1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisis pernikahan adat alas?**
- 2. Apakah tradisi pernikahan adat alas masih dilakukan dan bagaimana tata cara pelaksanaanya?**

Pendapat Tokoh Adat Tentang Tata Cara Upacara Pernikahan Adat Alas

Jawaban :

Responden R yang beralamat di Desa lawe Sembekan Kecamatan Ketambe memberi tanggapan bahwa saat ini proses upacara pernikahan adat di Suku Alas mengalami sedikit perubahan dikarenakan beberapa faktor baik dari masyarakat itu sendiri, faktor kemajuan teknologi dan faktor perubahan zaman. responden *R mengatakan bahwa saat ini proses ngelumbe (perantara) yang seharusnya dikenalkan oleh pihak wali dan saudara sudah jarang ditemukan bahkan mungkin tidak ada.* Upacara pernikahan adat Alas di Aceh Tenggara masih tetap sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut *R bahwa tahapan upacara pernikahan adat Alas yang diketahuinya hanya secara garis besar, sama halnya seperti yang diuraikan responden JM dan A yaitu melamar, menentukan mahar dan permintaan lainnya yang berupa barang, berguru (acara menasihati calon mempelai*

berserta meminta izin), akad nikah, acara resepsi dan mangan ume berume (makan bersama mertua).

Lampiran 7

Wawancara Dengan Tokoh Adat.

Identitasa Imporman

Nama : Sahdi (S)
 Jenis kelamin : laki-laki
 Umur : 57 tahun
 Pendidikan : -
 Tanggal wawancara : 02 april 2022

Daftar pertanyaan

- 3. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisis pernikahan adat alas?**
- 4. Apakah tradisi pernikahan adat alas masih dilakukan dan bagaimana tata cara pelaksanaannya?**

Jawaban :

Menurut Responden S pada saat ini pelaksanaan upacara adat ada yang sudah berubah, baik dari segi waktu pelaksanaan, tata cara pelaksanaannya ada yang masih dilaksanakan dan ada yang tidak lagi dilaksanakan. *Saat ini pelaksanaan yang seharusnya wajib dilaksanakan sudah tidak diperhatikan lagi. Misalnya pada saat berkuru (berkumpulnya keluarga inti) hampir sudah tidak dilaksanakan lagi.* Berkuru ini adalah berkumpulnya keluarga inti yaitu ayah dan ibu keluarga dari pihak ibu, keluarga pihak ayah untuk meminta izin sesama baik dari anak meminta izin kepada kedua orang tua sebaliknya orang tua meminta izin kepada anaknya.

Responden S memaparkan tahapan upacara pernikahan adat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu 1) *lumbe*, (pemberitahuan) *kutuk*,

*(pemberitahuan maksud meminang) chisik,/risik (membaca pikiran pihak wali),
peperi (menentukan langkah mupakat), pinang cut (pinang kecil, pinang mbelin
(pinang besar) dan midoi. Terberas (mengadakan perlengkapan), Meubagah,
Jagai, Upacara gantat emas (mengantar emas), Upacara perangkatan
meuraleng (menjemput pengantin wanita), Akad nikah, Nachuh (menyerahkan
pengantin perempuan kepada suaminya), Narukh (mengantar pengantin
perempuan), Seunubung, Adat menetap sesudah kawin.*

Lampiran 8

Wawancara Dengan Tokoh Adat.

Identitas Informan

Nama : Muhammadin (M)

Jenis kelamin : laki-laki

Umur : 60 tahun

Pendidikan : -

Tanggal wawancara : 02 april 2022

Daftar pertanyaan

1. Apakah yang anda ketahui tentang prosesi pernikahan adat alas?
2. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi pernikahan adat alas?
3. Perubahan apa saja yang sudah terjadi dalam pernikahan adat alas?

Jawaban :

Selanjutnya wawancara dengan responden M, bahwa upacara pernikahan adat Alas sudah mengalami perubahan mengikuti perubahan zaman dahulu sebelum melakukan proses meminang ada yang dinamakan dengan risik yang dimaksudkan untuk melihat atau menyelidiki calon pengantin baik itu dari segi agama, keturunan, harta, dan rupa (akhlak) atau disebut juga telangke sange (perantara/ penghubung). *Saat ini masih juga dilaksanakan namun tidak seperti zaman dahulu di datangkan walinya untuk melihat calon pengantin. Dengan berubahnya gaya hidup dan perkembangan teknologi, calon pengantin*

saat ini sudah berkenalan terlebih dahulu melalui alat telekomunikasi dan mencari tahu bagaimana calon pasangannya.

Responden M memaparkan tentang tata cara upacara pernikahan adat Alas di kabupaten Aceh Tenggara diawali dengan *1. Perkawinan meminang. 2. Upacara Kutuk (pemberian tanda). 3. Upacara Khisik. 4. Upacara Pinang Cut. 5. Upacara Pinang Mbelin (pinang besar). 6. Upacara Midoi (minta waktu yang pasti). 7. Upacara Menkhaleng (menjemput isteri). 8. Upacara Nakhuh (membawa isteri pulang). 9. Upacara Senubung.*

Responden M menanggapi bahwa *perubahan yang terjadi pada upacara pernikahan adat Alas sekarang ini masyarakat harus dapat membedakan yang harus dilaksanakan dan mana yang hanya sebatas formalitas saja, karena setiap masyarakat memiliki perspektif masing-masing dalam menanggapi suatu perubahan. Diharapkan agar kita dapat menghargai perbedaan agar tidak terjadi perpecahan dalam satu suku dan berupaya tetap melestarikan budaya yang telah ada terutama pada generasi muda.*

Berdasarkan wawancara dengan responden M mengatakan bahwa benda-benda yang harus dibawa adalah *batil (cerana) atau tempat untuk meletakkan perlengkapan sirih, yang maknanya adalah untuk mempererat silaturahmi. Isi batil (cerana) tersebut adalah daun sirih, gambir, kacu dan konyel (tumbuhan hutan yang rasanya kelat) dan biasanya akan dibawa oleh perwakilan dari pihak keluarga ataupun aparat desa. Dalam Bahasa adat disebut dengan mangas (makan sirih).*

Responden M mengatakan *semua benda yang sudah disepakati pada saat melamar biasanya akan dibawa pada saat acara resepsi, sesuai dengan kesepakatan kedua pihak keluarga yang bersangkutan. Responden juga memparkan benda yang harus ada atau benda yang paling utama pada proses upacara pernikahan adat Alas adalah batil (cerana) lengkap dengan isinya yang bermakna untuk menjalin silaturahmi.*

Responden M, *menjelaskan bahwa benda-benda yang harus dibawa adalah batil (cerana) tempat perlengkapan sirih.*

Responden M *menambahkan membawa kerotum (nasi dalam bungkus) ada dua anggapan jumlah nasi yang dibawa yaitu 9 dan 16 bungkus, dimaksudkan untuk memperkenalkan atau mengetahui wali dari pihak perempuan. Biasanya jumlah bungkus nasi yang dibawa sejumlah wali yang hadir termasuk aparat desa, paling sedikit 9 bungkus dan paling banyak 16 bungkus.*

Responden M menjelaskan *benda yang perlu dibawa pada saat petawaren (tepung tawar) yaitu waih (air) yang melambangkan kehidupan, kebersihan dan kesucian, oros (beras) melambangkan sebagai kemakmuran dan penghidupan, batang teguh tumbuhan sejenis akar serabut yang sukar dicabut dari tempat ia tumbuh, pesan adat melambangkan untuk menguatkan iman di dada, bebesi lambang dari sifat tahan uji, dedingin tumbuhan yang melambangkan rumah tangga yang damai, tentram, dan sejuk, dan terakhir*

celala dalam pesan adat tumbuhan ini melambangkan kehidupan masyarakat yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Silmi Diani
Tempat/Tanggalahir : Seri Muda, 11 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Kasrul Ajwar
Nama Ibu : Julaiha
Alamat Rumah : Desa lawe Sembekan

PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2006-2012 : MIN Jongar
2. Tahun 2012-2015 : MTS Negeri Jongar
3. Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 1 Badar
4. Tahun 2018-2022 : Tercatat Sebagai Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Dengan kepala desa



Dengan imam desa



Dengan tokoh adat



Dengan tokoh adat



Dengan petua adat



Dengan responden



Dengan responden



kacakhi (berinai)



Jagai



Pemamanen (Naik Kuda)



Senubung (mekhaleng)

FORM K 1



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan20238
 Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

Yth : Ketua dan Sekretaris
 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama Mahasiswa : SILMI DIANI

NPM : 1802060002

Program Studi : PENDIDIKAN PANCASILADAN KEWARGANEGARAAN

Kredit Kumulatif : 123 SKS


IPK = 3,53

Persetujuan Ketua/ Sekretaris Prog. Studi	Judul yang diajukan	Disyahkan Oleh Dekan Fakultas
	Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air Di Lingkungan Sekolah (Studi <i>Deskriptif Analitis</i> Di Kelas XI Sman 1 Badar Aceh Tenggara).	
	Peran Guru Ppkn Dalam Upaya Penguatan Nilai-Nilai Kebhinekaan di SMP Negeri 2 Kutacane.	
02/12-2021 	Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara.	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Medan, Selasa 30 November 2021

Hormat Pemohon,


 Silmi Diani

Dibuat Rangkap 3 :
 - Untuk Dekan/Fakultas
 - Untuk Ketua Prodi
 - Untuk Mahasiswa yang bersangkutan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umstu.ac.id> E-mail: fkip@umstu.ac.id

Form K-2

Kepada : Yth. Ibu Ketua/Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Assalamu 'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Silmi Diani
NPM : 1802060002
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak/ Ibu:

1. Dr. Zulkifli Amin, M.Si

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 02 Desember 2021
Hormat Pemohon,

Silmi Diani

Keterangan
Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan / Fakultas
- Untuk Ketua / Sekretaris Prog. Studi
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
Jln. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 2898 /IL.3-AU//UMSU-02/ F/2021
Lamp : ---
Hal : **Pengesahan Proyek Proposal
Dan Dosen Pembimbing**

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **SILMI DIANI**
N P M : 1802060002
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara.

Pembimbing : **Dr. ZULKIFLI AMIN, M.Si**

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 02 Desember 2022

Medan, 26 Rab. Akhir 1443 H
02 Desember 2021 M



Wassalam
Dekan

Dr. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

Dibuat rangkap 5 (lima) :
1. Fakultas (Dekan)
2. Ketua Program Studi
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan
WAJIB MENGIKUTI SEMINAR



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.ummu.ac.id> E-mail: fkip@ummu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Senin, tanggal 28 bulan Maret 2022 telah diseminarkan proposal skripsi atas nama mahasiswa di bawah ini :

Nama Lengkap : Silmi Diani
N.P.M : 1802060002
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas dalam Eksistensi Keadaatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara


dengan hasil sebagai berikut :

hasil Seminar Proposal Skripsi


- Disetujui
 Disetujui dengan adanya perbaikan
 Ditolak

Panitia Pelaksana


Ketua Program Studi


Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Dosen Pembahas


Lahmuddin, SH, M.Hum

Dosen Pembimbing


Dr. Zulkifli Amin, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
 Website: <http://www.fkip.umau.ac.id> E-mail: fkip@umau.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminari oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Silmi Diani
 N.P.M : 1802060002
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas dalam Eksistensi Keadaatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara

Pada hari Senin, tanggal 28 bulan Maret tahun 2022 sudah layak menjadi proposal skripsi.

Medan, Maret 2022

Disetujui oleh:

Dosen Pembahas

Lahmuddin, SH, M.Hum

Dosen Pembimbing

Dr. Zulkifli Amin, M.Si

Diketahui oleh
 Ketua Program Studi,

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
 Website: <http://www.fkip.umu.ac.id> E-mail: fkip@umu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL



Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Silmi Diani
 N.P.M : 1802060002
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara

sudah layak diseminarkan.

Medan, Maret 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing

Dr. Zulkifli Amin, M.Si

Diketahui oleh:

Dekan

Dra. Hj. Svamsuurnita, M.Pd

Ketua Program Studi

Ryan Taufika, M.Pd

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp.061-6619056 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umma.ac.id> E-mail: fkip@umma.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menerangkan bahwa ini:

Nama Lengkap : Silmi Diani
N.P.M : 1802060002
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas dalam Eksistensi Keadaaan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara

Benar telah melakukan seminar proposal skripsi pada hari Senin tanggal 28 Bulan Maret Tahun 2022

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk memperoleh surat izin riset dari Dekan Fakultas. Atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2022

Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400
Website : <http://fkip.umsu.ac.id> E-mail : fkip@yahoo.co.id

Nomor : 781/II.3-AU/UMSU-02/F/2022 Medan, 28 Sya'ban 1443 H
Lamp : --- 31 Maret 2022 M
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth, Bapak/Ibu Kepala
Desa Lawe Sembekan Kec, Ketambe Kutacane Kab. Aceh Tenggara
di
Tempat


*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan Skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian/riset di Tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa tersebut sebagai berikut:

Nama : **Silmi Diani**
N P M : 1802060002
Program Studi : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd
NIDN. 0004066701

****Pertinggal****





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KUTE LAWE SEMBEKAN
KECAMATAN KETAMBE

SURAT KETERANGAN

Nomor : 38 / SK/K-LS/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengulu Kute Lawe Sembekan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, Dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama : SILIMI DIANI
Jenis Kelamin : ~~wanita~~ Perempuan
NPM : 1802060002
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Desa Lawe Sembekan, Kecamatan Ketambe
Kabupaten Aceh Tenggara

Benar nama tersebut diatas adalah Pendudukan Desa Lawe Sembekan, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara, Benar Saudari Silmi Diani telah melakukan penelitian di Desa Lawe Sembekan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Mulai Tanggal 1 April 2022 untuk Penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lawe Sembekan, 01 April 2022
Pengulu Kute Lawe Sembekan

